

**ANALISIS PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN  
MENENGAH ATAS PENERAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018**

**(Studi Pada Wajib Pajak KPP Pratama Malang Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**IKA VIKNI NAWANG RISMA**

**NIM. 155030401111047**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS**

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN**

**MALANG**

**2019**




MOTTO

|| မိမိတို့ လူတို့၏ လူ့ဘဝ ၊  
 လူ့ဘဝ ၊ လူ့ နှိမ်နင်း ။

**MEMAYU HAYUNING BAWANA, AMBRASTA DUR ANGKARA.**

manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan; serta memberantas sifat angkara murka.



## TANDA PERSETUJUAN

Judul : Analisis Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  
atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018  
(Studi Pada Wajib Pajak KPP Pratama Malang Selatan)

Disusun oleh : Ika Vikni Nawang Risma

NIM : 155030401111047

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Prodi : Perpajakan

Malang, 16 Desember 2019

Ketua Komisi Pembimbing



**M. Kholid Mawardi, S.Sos, M.AB, Ph.D**  
**NIP. 19751220 200501 1 002**

## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 30 Desember 2019

Pukul : 10.00 – 11.00 WIB

Skripsi atas nama : Ika Vikni Nawang Risma

Judul : Analisis Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi pada Wajib Pajak KPP Pratama Malang Selatan)

Dan dinyatakan

**LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**


Ketua



**M. Kholid Mawardi, S.Sos, M.AB, Ph.D**

**NIP. 19751220 200501 1 002**

Anggota



**Astri Warih Anjarwi, SE., MSA, Ak**

**NIP. 20130487 0316 2 001**

Anggota



**Kartika Putri Kumalasari, SE., MSA, Ak**

**NIP. 19871123 201504 2 002**



## RINGKASAN

Ika Vikni Nawang Risma, 2015. **Analisis Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Pada Wajib Pajak KPP Pratama Malang Selatan)**. M. Kholid Mawardi, S.Sos, M.AB, Ph.D. 153 halaman + xv.

Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bertujuan untuk mendorong masyarakat turut berperan dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan terutama kepada Wajib Pajak pelaku UMKM.

Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan fasilitas baru bagi Wajib Pajak. Wajib Pajak orang pribadi atau badan dengan peredaran bruto atau omset dibawah Rp4,8 miliar dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan tarif 0,5% dan peredaran bruto sebagai dasar pengenaan pajak. Selain itu, fasilitas terbaru yang dimiliki oleh peraturan ini adalah penambahan ketentuan jangka waktu penggunaan fasilitas dan pemberian hak opsional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi Wajib Pajak pelaku UMKM tentang penerapan kebijakan pajak penghasilan final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Malang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dari hasil wawancara dengan Wajib Pajak, fiskus, dan konsultan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Persepsi Wajib Pajak positif atas perubahan tarif, ketentuan jangka waktu, hak opsional, peredaran bruto, serta prinsip kemudahan dan lebih berkeadilan. Walaupun pada ketentuan jangka waktu ada narasumber yang belum mengetahui ketentuan tersebut. (2) Fiskus berpendapat bahwa adanya peraturan ini guna meringankan serta meningkatkan kuantitas Wajib Pajak. (3) Konsultan pajak menilai bahwa peraturan ini memberi kemudahan dalam perhitungan serta lebih *comply* dalam pelaporan perpajakannya sehingga Wajib Pajak dapat mempersiapkan penyelenggaraan pembukuan.

**Kata Kunci : Persepsi, Pajak Penghasilan, UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

## SUMMARY

Ika Vikni Nawang Risma, 2015. *The Perception Analysis of Micro, Small and Medium Enterprises on the Implementation of Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Study on Tax Payers of Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)*. M. Kholid Mawardi, S.Sos, M.AB, Ph.D. 153 page + xv.

*The Government stipulates Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 concerning Income Tax over Income Businesses Received or Obtained by Taxpayers who have Certain Gross Circulation in lieu of Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 aims to encourage people to participate in formal economic activities by providing convenience and equitably, especially to taxpayers of MSMEs.*

*The presence of Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 is a new facility for taxpayers. Individual or corporate taxpayers with gross circulation or turnover below Rp 4.8 billion can carry out their tax obligations at a rate of 0.5% and gross circulation as a basis for taxation. In addition, the latest facilities that are owned by this regulation are the additional term in using the facility and granting of optional rights.*

*Based on this background, this study aims to describe the perceptions of taxpayers of MSMEs actors regarding the application of the final income tax policy of Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 at the KPP Pratama Malang Selatan. This research uses descriptive method with a qualitative approach. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data was obtained from interviews with taxpayers, tax authorities, and tax consultants.*

*The results showed that: (1) Positive perception of taxpayers on the changes in tariffs, time period provisions, optional rights, gross circulation, and principle of convenience and fairness. Although in terms of the time period there are informant who do not know those provisions. (2) Fiscus believes that the existence of this regulation is to ease and increase the quantity of taxpayers. (3) Tax consultants consider this regulation provides convenience in calculation and complies with taxation report so taxpayers can prepare accounting operations.*

**Keywords: Perception, Income Tax, MSMEs, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

**HALAMAN PERSEMBAHAN****Dengan Mengucap**

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT.

Taburan cinta dan kasih sayangmu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta.

Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan dan panutan sepanjang zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Saya mempersembahkan skripsi ini kepada orang tua saya.

Untuk Sang MAESTRO DALAM HIDUP SAYA

**Bapak Arbani dan Mama Robiyah**

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga sampai kapanpun, mungkin karya ini belum cukup untuk membuktikan tanda baktiku terhadap kalian.. tetapi inshaAllah dari karya ini, merepresentasikan sebuah perjuangan dan doa yang sangat luar biasa kekuatannya. Luar biasa untuk bisa membuktikan betapa cinta Allah berikan kepada saya untuk bisa nantinya berbakti terhadap masyarakat Indonesia. Terimakasih untuk Bapak dan Mama yang sampai saat ini memberikan banyak pelajaran hidup walaupun sifatnya eksplisit terkadang sangat sulit untuk dipahami tapi darisitulah saya belajar mengilhami, memberikan manfaat kepada orang lain, terus berbuat baik selagi mampu dan ada, dan melanjutkan hidup ini sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadist seperti yang mama dan bapak pinta, terimakasih love!

Nama kalian terlalu indah untuk saya bisa luapkan semuanya disini.. ini hanya sebagai tanda kecil yang sederhana.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, petunjuk dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Sholawat serta Salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat, serta pengikutnya hingga waktu kiamat.

Skripsi ini merupakan suatu bentuk pengabdian dan karya dalam menyelesaikan tugas terakhir dalam proses perkuliahan untuk mendapatkan gelar Sarjana. Dalam skripsi ini penulis mengambil judul **“Analisis Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi pada Wajib Pajak KPP Pratama Malang Selatan)”**.

Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis banyak mendapatkan dukungan secara moril maupun materi berupa masukan, saran, maupun sarana diskusi dalam rangka mengkaji dan menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Orang tua penulis, Bapak Arbani dan Mama Robiyah yang selalu memberikan semangat dan doa setiap detik tanpa henti-hentinya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. Mochammad Al Musadieq, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Bapak M. Kholid Mawardi, S.Sos., M.AB., Ph.D selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi saran serta kritik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Moh. Ashari dari KKP Sri Wahyuni yang senantiasa mengarahkan, membimbing, dan memberikan informasi penelitian kepada penulis dengan sabar.
7. Untuk keluargaku, Pakpoh Bero, Budhe Siti, Om Tin, Ibu Yuni, Mas Benny, Mas Hery, dan Adek Arvy, you're the rock family ever!
8. Keluarga Watugong 15C, Abigail, Yudina, dan Nanda terimakasih atas berbagi kisah satu atap sejak ospek.
9. Untuk Sahabat Anti Ghibah-Ghibah Club, Farhani, Hesranto, dan Leo terimakasih selalu menjadi penghibur walaupun watak kita sama-sama keras kepala. Terimakasih telah menjadi “sobat mlaku” walaupun kita tidak hobi mlaku.

10. Teruntuk Sahabat Pengejar Gelar, Putri, Dyas, dan Eva terimakasih selalu mencoba mengerti dan menghibur peneliti dalam keadaan apapun.
11. Keluarga Besar Student Entrepreneur Center (SEC) Fakultas Ilmu Administrasi Tahun 2018.
12. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ilmu Administrasi Koordinator Komisariat Brawijaya.
13. Teman-teman angkatan 2015, Program Studi Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
14. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa karya ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kualitas karya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan keilmuan kedepannya.

Malang, Desember 2019

Penulis



**DAFTAR ISI**

<b>MOTTO</b> .....	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Tinjauan Empiris .....	10
B. Tinjauan Teoritis .....	19
1. Implementasi Kebijakan Publik .....	19
2. Pajak .....	23
3. Pajak Penghasilan.....	27
4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	32
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.....	36
6. Persepsi.....	41
C. Kerangka Pemikiran.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>46</b>



A. Jenis Penelitian.....	46
B. Fokus Penelitian.....	47
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	49
D. Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Instrumen Penelitian.....	53
G. Analisis Data.....	54
H. Keabsahan Data.....	57
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Penyajian Umum.....	60
1. Gambaran Umum Kota Malang .....	60
2. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan....	66
B. Penyajian Data .....	71
1. Persepsi atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 .....	71
2. Persepsi Wajib Pajak pelaku UMKM atas Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.....	80
3. Persepsi Wajib Pajak pelaku UMKM atas Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.....	88
C. Analisis Data .....	92
1. Analisis Persepsi atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ....	92
2. Analisis Persepsi Wajib Pajak pelaku UMKM atas Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 .....	100
3. Analisis Persepsi Wajib Pajak pelaku UMKM atas Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 .....	106
4. Model Hasil Persepsi .....	110
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran.....	113
1. Saran Untuk Penelitian Selanjutnya.....	114
2. Saran Untuk Pemerintah dan Instansi Terkait.....	114
3. Saran Untuk Wajib Pajak Pelaku UMKM.....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>120</b>



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri (triliun rupiah).....	1
Tabel 2. Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar (dalam unit).....	3
Tabel 3. Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Malang.....	5
Tabel 4. Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 5. Jumlah Unit Usaha Ekonomi Kreatif di Indonesia .....	35
Tabel 6. Perbandingan PP No. 46 Tahun 2013 dengan PP No. 23 Tahun 2018 .....	36
Tabel 7. Luas Wilayah Kota Malang Berdasarkan Kecamatan .....	62
Tabel 8. Jumlah Penduduk Kota Malang Berdasarkan Kecamatan per 31 Desember 2017 .....	63
Tabel 9. Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Malang Berdasarkan Kecamatan per 31 Desember 2017 .....	64
Tabel 10. Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia (dalam unit).....	71
Tabel 11. Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Malang (dalam unit) .....	72
Tabel 12. Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia (dalam unit).....	93
Tabel 13. Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Malang (dalam unit).....	94



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Kerangka Pemikiran ..... 45

Gambar 2. Model Interaktif Analisis Data Miles and Huberman ..... 56

Gambar 3. Triangulasi Sumber Penelitian ..... 58

Gambar 4. Triangulasi Teknik Penelitian ..... 59

Gambar 5. Lambang Daerah Kota Malang ..... 64

Gambar 6. Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Selatan ..... 68

Gambar 7. Hasil Persepsi ..... 110



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Rumusan Masalah Dan Penyajian Data..... 120

Lampiran 2. Dokumen Surat Izin Penelitian..... 125

Lampiran 3. Biodata Wajib Pajak..... 128

Lampiran 4. Dokumentasi..... 131

Lampiran 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018..... 133

Lampiran 6. *Curriculum Vitae*..... 152



## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Penerimaan negara bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri (Idris, 2018). Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003). Target capaian penerimaan negara setiap tahun berbeda, hal ini dapat diketahui melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, realisasinya sebagai berikut:

**Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri (triliun rupiah)**

	2015	2016	2017	2018
a. Realisasi PPh				
1) Minyak dan gas bumi	49,72	36,10	50,3	64,69
2) Non-Minyak & Gas Bumi	547,46	630,10	595,3	686,80
b. Realisasi PPN & PPnBM	423,53	412,20	478,4	538,20
c. Realisasi PBB & pajak lain	34,90	27,50	23,50	26,24

Sumber : Data diolah peneliti, 2019

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak menargetkan penerimaan perpajakan dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp1.618,1 triliun atau naik sebesar 10% dari tahun 2017. Kenaikan tersebut dengan rincian 194,1 triliun target untuk kepabeanan dan cukai serta Rp1.424 triliun untuk penerimaan pajak

yang berasal dari PPh migas dan pajak non-migas. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam upaya memenuhi target penerimaan pajak yang terus meningkat guna mengoptimalkan penerimaan pajak tahun 2018 telah merencanakan beberapa langkah perbaikan perpajakan antara lain memberikan dukungan terhadap Automatic Exchange of Information (AEOI), penguatan data dan sistem informasi perpajakan, membangun kepatuhan dan kesadaran pajak, perbaikan kemudahan dan percepatan pelayanan di pelabuhan dan bandara serta penegakan pemberantasan penyelundupan ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id)).

Berdasarkan data publikasi APBN per Januari 2019, realisasi penerimaan perpajakan sepanjang tahun 2018 terdiri atas penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp205,47 triliun atau tumbuh 6,74% dari realisasinya di tahun 2017. Sedangkan penerimaan pajak mencapai Rp1.315,93 triliun atau tumbuh 14,32% dari realisasi tahun 2017. Capaian ini tidak lepas dari rencana langkah perbaikan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pajak baik di bidang organisasi, pelayanan, basis data, hingga di bidang peraturan.

Di bidang peraturan, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 untuk mendorong serta masyarakat, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam kegiatan ekonomi formal dan lebih berkeadilan. PP Nomor 23 Tahun 2018 terbit sebagai pengganti atas peraturan sebelumnya yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013 dan mulai berlaku pada 1 Juli 2018. Peraturan ini telah memberikan relaksasi berupa penurunan tarif PPh dari sebelumnya 1% dari omzet menjadi 0,5% dari omzet mulai 1 Juli 2018.

Penurunan tarif tersebut dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan partisipasi aktif Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak.

Dengan skema kemudahan dan penurunan tarif, pemerintah juga berharap dapat menambah basis pembayar pajak baru ditahun-tahun mendatang (kemenkeu.go.id).

Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nation Population Fund memprediksi jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang (keuangan.kontan.co.id). Tingkat pertumbuhan usaha tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2. Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar (dalam unit)**

Indikator	2015	2016	2017
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	59.262.772	61.651.177	62.922.617
Usaha Besar	4.987	5.370	5.460

Sumber : Data Sandingan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa perekonomian Indonesia saat ini didukung oleh UMKM. Pada tahun 2017, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat kontribusi sektor UMKM terhadap PDB meningkat dari 57,8% menjadi 60,34%. Insentif fiskal berupa penurunan tarif pajak UMKM tentu menjadi angin segar tersendiri bagi mereka. Sebab, secara otomatis pajak yang mereka bayarkan lebih rendah dari yang sebelumnya mereka bayarkan (pajak.go.id). Pengusaha akan mendapatkan tambahan simpanan modal yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mereka, khususnya bagi pengusaha yang baru merintis. Selain itu, hal ini juga akan membuat pengusaha menjadi lebih kompetitif.

Secara umum jika dilihat dari sisi penerimaan, tercatat setoran PPh Final atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu tahun 2017 sebesar Rp5,84 triliun atau tumbuh 148% dalam kurun waktu 2014-2017 (APBN KiTA Edisi Desember 2018). Peningkatan jumlah UMKM setiap tahun berbanding terbalik dengan peran UMKM terhadap pajak.

Selama Semester I tahun 2018, setoran pajak berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 masih mencatat angka pertumbuhan 11,35% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Namun dengan implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018, dampaknya tercermin pada penurunan setoran jenis pajak ini pada Semester II tahun 2018 sebesar Rp2,29 triliun atau tumbuh negatif 31,79% dibandingkan setoran pajak pada Semester I tahun 2018. Meski demikian dari sisi kepatuhan terjadi peningkatan setelah berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018 yang tercermin dalam peningkatan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran maupun jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) yang dibukukan. Setelah berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018, terdapat 662 ribu Wajib Pajak yang sebelumnya pada Semester I tahun 2018 tidak melakukan pembayaran (baik PPh Pasal 25 maupun PPh Final 1% PP 46 Tahun 2013), namun pada Semester II tahun 2018 Wajib Pajak tersebut melakukan pembayaran PPh Final 0,5% PP Nomor 23 Tahun 2018 ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id)). Berdasarkan hal ini, menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 membawa dampak positif bagi kepatuhan dan turut berpartisipasi Wajib Pajak.

Kota Malang dengan penyebaran UMKM yang cukup banyak di Jawa Timur, terpilih sebagai salah satu Kota Kreatif bersama Kota Palembang. Badan Ekonomi

Kreatif (Bekraf) menunjuk Kota Malang menjadi *role model* kota kreatif (merdeka.com, 26 Juni 2019). Selain itu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kutai Kertanegara juga menyandang Kabupaten Kreatif. Hal ini berdasarkan Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) yang dilakukan Bekraf sejak tahun 2016. Berikut rincian jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Malang tahun 2018 dalam unit :

**Tabel 3. Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Malang**

Kecamatan/Kriteria	Mikro	Kecil	Menengah	Total
Kedungkandang	18.827	1.876	342	21.045
Sukun	18.057	1.766	428	20.251
Klojen	13.017	2.395	1.622	17.034
Blimbing	17.132	1.674	608	19.414
Lowokwaru	18.527	2.231	711	21.469

Sumber : Data diolah peneliti, 2019

Tabel tersebut menunjukkan jumlah wirausaha di Kota Malang berdasarkan kriteria usaha mikro, kecil, atau menengah. Total UMKM di Kota Malang pada tahun 2018 sebesar 99.213 unit. Jumlah ini sangat jauh berbeda apabila dibandingkan dengan usaha besar yaitu sebesar 192 unit (Direktori Perusahaan Industri Besar dan Sedang Provinsi Jawa Timur). Ditunjang oleh semakin pesatnya perkembangan UMKM serta kelemahan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 antara lain tarif 1% yang masih membebani Wajib Pajak, tidak adanya ketetapan mutlak sehingga Wajib Pajak yang beromzet diantara 4,8 miliar harus berganti-ganti metode perhitungan (penjelasan lebih

lanjut di halaman 35). Maka perlu regulasi khusus untuk pengenaan pajak atas UMKM berupa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Fenomena kasus perpajakan yang terjadi seperti pembaruan regulasi dalam perpajakan menimbulkan berbagai persepsi dalam masyarakat. Persepsi membantu individu dalam aktivitas mengindra, mengintegrasikan, dan memberikan penilaian pada objek fisik maupun objek sosial (Young dalam Wowo, 2011 : 220). Seseorang mengatur dan menginterpretasikan kesan mereka untuk memberikan makna dari lingkungan sekitar. Perilaku seseorang didasarkan bukan pada kenyataan itu sendiri, melainkan dengan persepsi tentang kenyataan.

Penelitian yang dilakukan oleh Resyniar (2014) mengungkapkan bahwa persepsi mayoritas pelaku UMKM tidak setuju dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 disebabkan bahwa peraturan ini tidak menjadi media dalam mengedukasi masyarakat untuk transparansi dalam pembayaran pajak karena pelaku UMKM akan cenderung menurunkan omzet guna menghasilkan pembayaran pajak yang kecil karena tarif yang diberlakukan yaitu 1% dari omzet.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Atas Penerapan Peraturan Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Pada Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan)**”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis persepsi atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
2. Bagaimana analisis persepsi Wajib Pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Malang atas perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
3. Bagaimana analisis persepsi Wajib Pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Malang atas ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ditentukan untuk menjawab rumusan masalah yang ditemukan dalam suatu penelitian, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis persepsi atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
2. Mengetahui dan menganalisis persepsi Wajib Pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Malang atas perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
3. Mengetahui dan menganalisis persepsi Wajib Pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Malang atas ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Hasil dari penelitian mengenai Analisis Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis maupun praktis.

##### **1. Kontribusi Akademis**

a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti terkait dengan tema Pajak Penghasilan atas usaha mikro, kecil, dan menengah.

b. Sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti pada tema yang sama.

##### **2. Kontribusi Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi dan pertimbangan serta saran dalam pengambilan keputusan terkait masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan garis besar dari karya ilmiah yang disusun dengan tujuan mempermudah dalam mengetahui isi karya ilmiah. Secara garis besar gambaran serta isi dari skripsi ini terbagi dalam lima bab, sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Isi dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kajian teori yang berhubungan dengan tema yang diangkat penulis agar nantinya dapat dijadikan landasan dan pedoman dalam penelitian dan penganalisaan data yang diperoleh peneliti dari penelitian yang dilakukan.

## BAB III : METODE PENELITIAN


Berisikan tentang rancangan penelitian yang digunakan oleh peneliti yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan situs penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

## BAB IV : PEMBAHASAN

Berisikan hasil penelitian, penyajian data fokus penelitian dan pembahasan berupa analisis data berkenaan dengan rumusan masalah.

## BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan serta saran-saran yang diberikan guna melakukan perbaikan di masa mendatang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris sebagai penunjang analisis data dan landasan teori yang ada sebagai pendukung penelitian yang dilakukan, maka peneliti menguraikan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang berhubungan dengan penelitian analisis persepsi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap penerapan pajak penghasilan atas UMKM yang dibahas oleh beberapa peneliti antara lain :

1. Runtika (2016) mengenai “Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Satu Persen”, fokus persepsi penelitian ini terhadap pengenaan tarif 1% untuk UMKM. Wawancara dilakukan dengan tiga informan sebagai pelaku UMKM. Bapak Samsul Arifin mengakui adanya kemudahan dan sederhana dalam pencatatan keuangan, walaupun pajak yang dibayar belum mempengaruhi perkembangan usahanya. Ibu Niken Tyas yang merupakan pelaku usaha perlengkapan haji dan umroh berpendapat bahwa kebijakan PP No. 46 Tahun 2013 tidak membawa dampak baik bagi usahanya, melainkan pajak tersebut memangkas pendapatannya. Sebelum adanya peraturan ini, Ibu Niken sudah melakukan pembukuan keuangan secara terstruktur sehingga terkait dengan penyederhanaan perhitungan perpajakan tidak berlaku bagi usahanya. Disisi lain, Ibu Sintung menjelaskan bahwa usahanya pernah benar-benar minus karena demi keberlangsungan usaha pengeluaran-pengeluaran tetap dikeluarkan. Meski

tidak mendapat laba, namun pajak 1% dari omzet harus tetap dibayarkan.

Penjelasan dari ketiga informan tersebut yang telah membayar pajak sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013, bahwa kelebihan dari kebijakan ini belum sepenuhnya berlaku di UMKM Kota Malang.

2. Nurpratiwi (2014) mengenai “Analisis Persepsi Wajib Pajak Pemilik UMKM Terhadap Penetapan Kebijakan Pajak Penghasilan Final Sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara)”, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 maka wajib pajak orang pribadi atau badan pemilik usaha dengan omzet Rp4,8 miliar selama satu tahun akan dikenai kewajiban pajak dengan ketentuan 1% dari omzet. Fokus penelitian ini untuk menggambarkan persepsi Wajib Pajak tentang kebijakan pajak penghasilan final PP No. 46 Tahun 2013 atau lebih dikenal sebagai pajak UMKM dengan menggunakan asas perpajakan yang dikemukakan oleh Adam Smith. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif menggunakan survei kuesioner kepada Wajib Pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Malang Utara. Penelitian ini menghasilkan persepsi Wajib Pajak tentang PP No. 46 Tahun 2013 dalam hal kesederhanaan dalam pemungutannya dinyatakan pada interval 3,75 kategori setuju bahwa PP No. 46 Tahun 2013 mematuhi asas ini. Dalam hal ditinjau dari berkurangnya beban administrasi atau asas *efficiency* dinyatakan dalam interval 3,98 yang berarti setuju dengan asas ini. Asas kepastian hukum yang dinyatakan dalam interval 2,44 berarti kategori tidak setuju dengan

asas ini. Sedangkan dalam hal asas keadilan dinyatakan dalam interval 2,28 dengan kategori tidak setuju.

### 3. Resyniar (2014) mengenai “Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP No. 46 Tahun 2013”, fokus

pada penelitian ini adalah persepsi pelaku UMKM atas perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak, kemudahan dan penyederhanaan, tujuan dikeluarkannya PP No. 46 Tahun 2013, dan sosialisasi PP No. 46 Tahun

2013 dari pihak berwenang yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Resyniar

melakukan penelitian dengan mewawancarai 8 informan selaku pelaku

UMKM. Secara umum, pada penelitian ini terdapat kesimpulan bahwa

pelaku UMKM tidak setuju dengan adanya perubahan tarif menjadi 1%

pada PP No. 46 Tahun 2013. Namun, pelaku UMKM setuju dengan

kemudahan dan penyederhaan dalam pembayaran pajak. Selain itu, pelaku

UMKM juga berpendapat bahwa PP No. 46 Tahun 2013 belum

mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi dan transparansi dalam

pembayaran pajak yang disebabkan oleh sosialisasi mengenai PP No. 46

Tahun 2013 masih kurang maksimal.

**Tabel 4. Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Runtika (2016)	Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Satu Persen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya sinergi antar instansi terkait guna terciptanya koordinasi yang efektif dalam sosialisasi tentang kesadaran pajak kepada seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha baik besar maupun kecil.</li> <li>2. Perlu adanya evaluasi atau kajian ulang terhadap PP No. 46 Tahun 2013 karena sejak penerapannya pada tahun 2013 sampai sekarang belum menunjukkan kontribusi nyata bagi perkembangan UMKM di Kota Malang.</li> <li>3. Pemerintah hendaknya memberikan bantuan kepada UMKM dalam hal</li> </ol>	Keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi data secara <i>cross check</i> , yaitu memadukan data wawancara yang diperoleh dengan data observasi atau data dokumentasi.	Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
			<p>peningkatan usaha yaitu dengan perluasan pasar UMKM supaya UMKM dapat meningkatkan kualitas UMKM itu sendiri.</p> <p>4. Bagi para pelaku UMKM diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh program pemerintah terkait UMKM agar selalu <i>update</i> mengenai kegiatan pemerintah untuk UMKM.</p>		

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
2.	Nurpratiwi (2014)	Analisis Persepsi Wajib Pajak Pemilik UMKM Terhadap Penetapan Kebijakan Pajak Penghasilan Final Sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persepsi wajib pajak tentang kebijakan pajak penghasilan final terhadap UMKM ditinjau dari kesederhanaan dalam pemungutannya atau asas <i>convenience</i> dinyatakan pada interval sebesar 3,75 kategori setuju Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 memenuhi asas tersebut.</li> <li>2. Persepsi wajib pajak tentang kebijakan pajak penghasilan final terhadap UMKM ditinjau dari berkurangnya beban administrasi atau asas <i>efficiency</i> dinyatakan pada interval sebesar 3,98 kategori setuju Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 memenuhi asas tersebut.</li> </ol>	Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dengan pendekatan kuantitatif.	Penelitian deskriptif untuk penggambaran secara sistematis dan akurat, fakta dan karakteristik dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang memberikan ruang untuk peneliti agar mempelajari suatu sistem serta hubungan semua aktivitas dalam sistem tersebut yang dapat dilihat secara keseluruhan.

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
			<p>3. Persepsi wajib pajak tentang kebijakan pajak penghasilan final terhadap UMKM ditinjau dari asas <i>certainty</i> dinyatakan pada interval sebesar 2,44 kategori tidak setuju Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 memenuhi asas tersebut.</p> <p>4. Persepsi wajib pajak tentang kebijakan pajak penghasilan final terhadap UMKM ditinjau asas <i>equality</i> dinyatakan pada interval sebesar 2,28 kategori tidak setuju Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 memenuhi asas tersebut.</p>		

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
3.	Resnyiar (2014)	Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP No. 46 Tahun 2013	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mayoritas para pelaku UMKM tidak setuju dengan penerapan PP No. 46 Tahun 2013.</li> <li>2. Perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak memberikan dampak yang besar bagi para pelaku UMKM yaitu pada besarnya jumlah nominal pajak yang dibayarkan.</li> <li>3. Persepsi para pelaku UMKM terhadap penerapan PP No. 46 Tahun 2013 mengenai fasilitas kemudahan dan penyederhanaan perpajakan mayoritas setuju bahwa PP No. 46 Tahun 2013 membawa kemudahan dan penyederhanaan perhitungan.</li> <li>4. Maksud yang diusung PP No. 46 Tahun 2013 belum</li> </ol>	Sumber data yang digunakan adalah data primer yang langsung diperoleh dari berbagai sumber oleh peneliti yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Sedangkan fokus dalam penelitian ini yaitu persepsi atas perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak, kemudahan dan penyederhanaan pajak, sebagai media mengedukasi masyarakat untuk transparansi dalam pembayaran, serta sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.	Penelitian sekarang menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan secara langsung melalui informan, sedangkan sumber data sekunder didapatkan secara tidak langsung, merujuk pada hasil penelusuran dokumen. Sedangkan fokus penelitian ini yaitu persepsi Wajib Pajak pelaku UMKM atas perubahan tarif, kemudahan dan lebih berkeadilan, hak memilih untuk dikenai PPh final atau tidak, serta atas penerapan

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
			<p>mampu mengedukasi masyarakat untuk transparansi.</p> <p>5. Para pelaku UMKM berpendapat bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh DJP kurang maksimal.</p>		Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Sumber : Data diolah peneliti, 2019

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Implementasi Kebijakan Publik

#### a. Definisi Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan atau penerapan. Hinggis dalam Pasolong (2013:57) mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai macam kegiatan yang di dalamnya ada sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. Menurut Widodo (2017:88) implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yaitu manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu aktivitas dengan adanya aksi, tindakan, atau mekanisme dalam sebuah sistem. Implementasi sebagai sebuah sistem karena merupakan kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.

Amir Santoso dalam Winarno (2016: 21) mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu. Kebijakan ini terbagi menjadi tiga domain yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penilaian. Oleh karena itu, kebijakan publik ialah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Winarno (2016: 18) mengemukakan bahwa kebijakan publik dapat ditemukan di berbagai bidang, seperti kesejahteraan sosial (*social welfare*),

bidang kesehatan, perumahan rakyat, pertanian, pembangunan ekonomi, hubungan luar negeri, pendidikan nasional, ketahanan pangan (*food security*), transportasi (darat, laut, dan udara), lingkungan hidup, dan lain-lain. Sedangkan menurut Anderson dalam Winarno (2016: 22) kebijakan publik memiliki beberapa implikasi yaitu, pertama kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan sendiri. Kedua, kebijakan adalah hal-hal yang sebenarnya dilakukan pemerintah dalam mengatur perdagangan dan mengendalikan inflasi.

Van Meter dan Van Horn dalam Sore dan Sobirin (2017: 124) mendefinisikan implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Sedangkan Wahab (2015: 136) berpendapat bahwa implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab kepada semua kelompok sasaran melainkan juga kepada jaringan-jaringan politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi pihak yang terlibat. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik ialah kegiatan pelaksanaan atau

penyelesaian suatu kebijakan publik yang telah disetujui dan ditetapkan dengan menggunakan sarana untuk mencapai tujuan kebijakan.

### **b. Tujuan Kebijakan Publik**

Hoogerwerf dalam Faried dan Syamsu (2012:17) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Sesuai definisi tersebut, terdapat unsur tujuan di dalamnya. Tujuan tersebut hadir guna mendapatkan kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakat. Hoogerwerf (1983) menyatakan bahwa pada umumnya tujuan kebijakan untuk :

- 1) Memelihara ketertiban umum : dalam hal ini negara sebagai stabilisator.
- 2) Melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal: negara sebagai koordinator.
- 3) Memperuntukkan dan membagi berbagai materi : negara sebagai pembagi alokasi.

Dari pemaparan Hogewerf tersebut menunjukkan bahwa setiap tujuan dari pembuatan kebijakan publik berdasarkan kepentingan publik.

Sehingga dalam pelaksanaannya akan sesuai dengan yang dikehendaki agar memberikan dampak yang diharapkan.

### **c. Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan**

Weimer dan Vining dalam Pasolong (2010: 59) mengemukakan bahwa ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, sebagai berikut :

- 1) Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
- 2) Hakikat kerja sama yang dibutuhkan, yaitu semua pihak yang terlibat dalam kerja sama merupakan suatu *assembling* produktif atau bukan.
- 3) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Selain memiliki faktor pendukung, implementasi kebijakan juga memiliki hambatan yang berpengaruh terhadap pelaksanaannya. Gow dan Mors dalam Pasolong (2010: 59) berpendapat bahwa hambatan tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan;
- 2) Kelemahan institusi;
- 3) Ketidakmampuan sumber daya manusia di bidang teknis dan administratif;
- 4) Kekurangan dalam bantuan teknis;
- 5) Kurangnya desentralisasi dan partisipasi;
- 6) Pengaturan waktu (*timing*);
- 7) Sistem informasi yang kurang mendukung;
- 8) Perbedaan agenda tujuan antara aktor;
- 9) Kurangnya dukungan yang berkesinambungan.

Dari kesembilan poin tersebut, hambatan yang berasal dari internal yaitu ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti sumber daya

manusia, dana, struktur organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan-aturan, sistem dan prosedur yang harus digunakan.

Sedangkan hambatan eksternal merupakan hambatan dari luar yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses implementasi kebijakan, yaitu kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya, dan sejenisnya.

## 2. Pajak

### a. Definisi Pajak

Definisi pajak dalam Rahayu (2010: 22) oleh para ahli didefinisikan antara lain sebagai berikut :

Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutupi belanja pemerintah (Leroy Beaulieu)

Pajak dapat diartikan sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Prof. Dr.P.J.A Andriani).

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH).

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli tentang definisi pajak, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran kepada negara yang wajib dibayarkan, bersifat memaksa, dan digunakan sebagai pembiayaan umum pemerintah, sementara pihak yang membayar pajak tidak mendapatkan timbal balik secara langsung.

## b. Fungsi Pajak

Pajak yang dibayarkan kepada negara selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, juga terdapat beberapa fungsi yang lainnya. Menurut Sari (2016: 38-40), pajak memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

### 1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Salah satu sumber kas negara yaitu pajak digunakan sebagai pembangunan dan pembiayaan pengeluaran negara.

### 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat pengatur kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang keuangan negara, seperti pemberian fasilitas pembebasan atau kompensasi pajak kepada Wajib Pajak.

### 3) Fungsi Stabilitas

Pajak berfungsi sebagai pengendalian inflasi, salah satunya dengan cara menjaga stabilitas harga.

### 4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak memiliki fungsi sebagai pembiayaan kepentingan umum yang bertujuan untuk membuka kesempatan kepada masyarakat dalam meningkatkan pendapatan mereka.

### 5) Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud dari sistem gotong royong.

### c. Asas Pajak

Perpajakan memiliki asas pemungutan pajak. Asas tersebut disampaikan oleh Adam Smith, yang disebut dengan *The Four Cannons Maxims Taxation*, sebagai berikut :

- 1) Asas *equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)
- 2) Asas *certainty* (asas kepastian hukum)
- 3) Asas *convenience of payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan)
- 4) Asas *efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis)

### d. Manfaat Pajak

Pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan penunjang jalannya roda pemerintahan. Sari (2016:41) menjelaskan mengenai manfaat pajak antara lain :

- 1) Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara. Penerimaan pajak tersebut akan digunakan sebagai pembiayaan tugas rutin pemerintah dan pembangunan negara.
- 2) Pajak sebagai salah satu alat pemerataan pendapatan. Sebagai alat pemerataan, pajak memegang peranan penting untuk menegakkan keadilan sosial.
- 3) Pajak merupakan salah satu alat untuk mendorong investasi. Ketika pemerintah masih memiliki sisa dana yang bersumber dari penerimaan pajak, maka sisa dana tersebut dapat dialihkan sebagai tabungan pemerintah.

### e. Jenis Pajak

Rahayu (2010: 50) mengelompokkan jenis pajak berdasarkan kriteria, sebagai berikut :

- 1) Siapa yang melakukan pembayaran pajak;
- 2) Siapa yang memikul beban pajak;
- 3) Apakah beban pajak dapat dialihkan kepada pihak lain;
- 4) Siapa yang menjadi pemungut pajak;

- 5) Sifat yang melekat pada pajak terkait; dan
- 6) Pajak dikenakan atas apa.

Pajak dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu pengelompokan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya (Resmi, 2014:7-8).

Berikut uraiannya :

- 1) Pajak berdasarkan golongan dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :
  - a) Pajak langsung : pajak yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain, misalnya pajak penghasilan (PPh) dan pajak bumi dan bangunan (PBB).
  - b) Pajak tidak langsung : pajak yang dapat dibebankan kepada pihak ketiga, misalnya pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea materai.
- 2) Pajak berdasarkan sifatnya dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :
  - a) Pajak subjektif : pajak yang pengenaannya dikaitkan dengan keadaan Wajib Pajak, misalnya pajak penghasilan (PPh).
  - b) Pajak objektif : pajak yang pengenaannya menitikberatkan pada objek pajak baik dalam bentuk benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban membayar pajak, misalnya pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan pajak bumi dan bangunan (PBB).
- 3) Pajak berdasarkan lembaga pemungut dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :
  - a) Pajak negara (pajak pusat) : pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara,

misalnya pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

b) Pajak daerah : pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I (provinsi) atau tingkat II (kabupaten/kota) dan dipergunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak hiburan, dan lain-lain.

### 3. Pajak Penghasilan

#### a. Definisi Penghasilan

Penghasilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan menghasilkan; pendapatan atau perolehan (uang yang diterima dan sebagainya). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

#### b. Pengertian Pajak Penghasilan

Schanz, Haig, dan Simon dalam Kristanto (2019: 19) mengemukakan *SHS Concept* sebagai definisi penghasilan yang digunakan oleh berbagai negara di dunia karena mengandung prinsip keadilan dan dapat diterapkan, sebagai berikut :

- 1) George Schanz : seluruh penghasilan yang diperoleh atau diterima wajib pajak harus dikenai pajak tanpa membedakan sumber, jenis, dan nama serta peruntukan penghasilan.
- 2) Haig : pajak dikenakan pada hal yang dapat dinilai menggunakan uang dan menghitung penghasilan dengan cara menjumlahkan pengeluaran satu periode dan kenaikan neto kekayaan wajib pajak, seperti tabungan.
- 3) Henry C. Simon : berpendapat bahwa penghitungan penghasilan dengan cara menjumlahkan konsumsi dan tabungan. Pendapat ini secara umum dikenal dengan formula  $I (\text{income}) = C (\text{consume}) + S (\text{saving})$

Menurut Suandy (2014: 43) pajak penghasilan termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan atas subjeknya yaitu telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

### c. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak merupakan orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subjek pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan terdapat pada pasal 2 yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan subjek pajak yaitu Wajib Pajak orang pribadi. Berikut jenis-jenis subjek pajak penghasilan orang pribadi :

- 1) Subjek Pajak Penghasilan Dalam Negeri

Subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri adalah WNI/WNA yang bekerja dan memperoleh penghasilan serta berdomisili (berkediaman tetap) di Indonesia lebih dari 183 hari

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam satu tahun pajak ada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia. Namun, Wajib Pajak yang berpenghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib membayar pajak penghasilan.

#### 2) Subjek Pajak Penghasilan Luar Negeri

Subjek Pajak Penghasilan orang pribadi luar negeri adalah mereka yang tidak berdomisili di Indonesia dan tinggal kurang dari 183 hari di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Subjek tersebut dapat berada diluar negeri atau menjalankan usahanya di Indonesia dengan pulang-pergi. Namun, selama mendapatkan penghasilan dari usahanya tersebut masuk dalam kategori sebagai subjek pajak penghasilan. Namun, bila subjek tersebut setelah 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan menambah masa tinggalnya, subjek bisa mengurus penggantian status subjek pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dan berhak memperoleh keuntungan seperti hak membayar pajak secara angsuran selama satu tahun pajak.

#### d. Objek Pajak Penghasilan

Bukti bahwa *SHS Concept* diadopsi oleh peraturan perpajakan di Indonesia terdapat dalam pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia, bunyi pasal 4 sebagai berikut :

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Selain hal tersebut diatas, termasuk objek pajak penghasilan adalah hal-hal berikut :

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga, dan sebagainya. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.
- 3) Laba usaha.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
  - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  - e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam pertambangan;
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 14) Premi asuransi;
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- 19) Surplus Bank Indonesia.

Selain itu, ada objek penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat

final yaitu :

- 1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- 2) Penghasilan berupa hadiah undian;
- 3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- 4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dan
- 5) Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pajak penghasilan final yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2 adalah pajak atas penghasilan tertentu yang mekanisme pengenaannya telah dianggap selesai saat

dilakukan pemotongan, pemungutan atau penyeteroran sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

#### **4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

##### **a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau biasa disebut dengan UMKM memiliki berbagai macam definisi tergantung masing-masing lembaga.

Peran dari definisi UMKM sebagai batasan untuk pengklasifikasian suatu usaha termasuk UMKM atau bukan. Dalam buku *Kajian Akademik Pemeringkat Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia* (2011) oleh Bank Indonesia disebutkan bahwa definisi UMKM mengandung tujuan yaitu tujuan administratif dan pengaturan. Tujuan administratif berkaitan dengan ketentuan yang mengharuskan suatu perusahaan memenuhi kewajibannya, seperti membayar pajak, melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta mematuhi ketentuan ketenagakerjaan seperti keamanan dan hak pekerja lainnya. Sedangkan tujuan pengaturan sebagai pembuatan kebijakan yang terarah seperti upaya pembinaan, peningkatan kemampuan teknis, serta kebijakan pembiayaan.

Definisi UMKM memiliki beragam variasi di berbagai negara dalam buku tersebut. Beberapa negara mendefinisikan UMKM menurut jumlah karyawan, seperti Maroko sebesar kurang dari 200 orang; Brazil kurang dari 100 orang; El Savador kurang dari empat orang untuk usaha mikro, antara lima hingga 49 orang untuk usaha kecil, dan antara 50 – 99 untuk usaha menengah; Algeria institusi non formal memiliki jumlah karyawan

kurang dari 10 orang; Ekuador kurang dari 10 orang untuk usaha mikro; dan Kolombia kurang dari 10 orang untuk usaha mikro, antara 10 – 50 orang untuk usaha kecil, dan antara 51 – 200 orang untuk usaha menengah.

Ukuran lain yang sering digunakan sebagai tolok ukur pengklasifikasian adalah nilai total penjualan per tahun, seperti Chile kurang dari USD 2.400 untuk usaha mikro, USD 25.000 untuk usaha kecil, dan USD 1 juta untuk usaha menengah. Adapula negara yang menggunakan tolok ukur kombinasi seperti antara jumlah karyawan, pendapatan usaha, dan total aset sebagai ukuran dalam kategori usaha, contoh dari negara ini ialah Afrika Selatan.

Survei yang dilakukan oleh Bank Dunia dalam publikasi yang berjudul “UKM yang dimiliki Wanita di Indonesia : Kesempatan Emas untuk Institusi Keuangan Lokal” menunjukkan bahwa Bank Dunia mempunyai kriteria dalam pengklasifikasian UMKM, sebagai berikut :

- 1) *Medium enterprise* dengan kriteria :
  - a) Jumlah karyawan maksimal 300 orang
  - b) Pendapatan setahun hingga \$ 15 juta
  - c) Jumlah aset hingga \$ 15 juta
- 2) *Small enterprise* dengan kriteria :
  - a) Jumlah karyawan kurang dari 30 orang
  - b) Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 3 juta
  - c) Jumlah aset tidak melebihi \$ 3 juta
- 3) *Micro enterprise* dengan kriteria :
  - a) Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
  - b) Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 100 ribu
  - c) Jumlah aset tidak melebihi \$ 100 ribu

Indonesia memiliki definisi UMKM yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 6 sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, dengan kriteria sebagai berikut :
- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00

#### **b. Klasifikasi Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

ISIC (*International Standard Industrial Classification of All Economic Activities*) dalam publikasi Bank Indonesia (2015) mempunyai konsep klasifikasi UMKM yang direvisi tahun 1968 dan masih digunakan oleh Biro Pusat Statistik untuk jenis kegiatan ekonomi. Klasifikasi sektor UMKM untuk mempermudah dalam perbandingan tingkat aktivitas ekonomi antar macam kegiatan, sebagai berikut :

- 1) Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan
- 2) Pertambangan dan penggalian
- 3) Industri pengolahan
- 4) Listrik, gas, dan air bersih
- 5) Bangunan
- 6) Perdagangan, hotel, dan restoran

- 7) Pengangkutan dan komunikasi
- 8) Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan
- 9) Jasa-jasa

Badan Ekonomi Kreatif sebagai institusi yang bertanggung jawab terkait ekonomi kreatif melakukan pengklasifikasian usaha berdasarkan subsektor jenis usaha yang dikenal dengan 16 subsektor, antara lain :

- 1) Kuliner
- 2) Kriya
- 3) *Fashion*
- 4) Penerbitan
- 5) Fotografi
- 6) Musik
- 7) Seni pertunjukkan
- 8) Seni rupa
- 9) Aplikasi dan *game developer*
- 10) Televisi dan radio
- 11) Arsitektur
- 12) Desain produk
- 13) Periklanan
- 14) Film, animasi, dan video
- 15) Desain interior
- 16) Desain komunikasi visual

Ada tiga subsektor unggulan dari subsektor tersebut yaitu kuliner, *fashion*, dan kriya. Disebut dengan subsektor unggulan karena dihitung berdasarkan banyak jumlah unit usaha, berikut tabel jumlah unit usaha :

**Tabel 5. Jumlah Unit Usaha Ekonomi Kreatif di Indonesia**

No	Jenis Usaha	Jumlah (unit)	Persentase
1.	Kuliner	5.550.960	67,66%
2.	<i>Fashion</i>	1.230.988	15,01%
3.	Kriya	1.194.509	14,56%
4.	Lainnya	227.369	2,77%

Sumber : bekrif.go.id

## 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

### a. Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No.23 Tahun 2018) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mulai berlaku pada 1 Juli 2018. Peraturan ini dikenal sebagai pajak UMKM dengan omzet Rp4,8 Miliar sebagai dasar pengenaan pajak disimpulkan sebagai acuan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Aturan batasan omzet tersebut didasarkan pada kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdapat pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berikut tabel perbedaan PP No. 46 Tahun 2013 dengan PP No. 23 Tahun 2018 :

**Tabel 6. Perbandingan PP No. 46 Tahun 2013 dengan PP No. 23 Tahun 2018**

No.	Keterangan	PP No. 46 Tahun 2013	PP No. 23 Tahun 2018
1.	Tanggal terbit	13 Juni 2013	8 Juni 2018
2.	Tarif	1%	0,5%
3.	Batasan omzet kriteria Wajib Pajak	Rp4,8 Miliar	Rp4,8 Miliar
4.	Jangka waktu penggunaan tarif	-	a) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi : 7 tahun b) Untuk Wajib Pajak Badan bentuk PT : 3 tahun c) Untuk Wajib Pajak Badan bentuk CV, firma, dan koperasi : 4 tahun
5.	Hak opsional	Tidak ada hak memilih. Jadi perhitungan UMKM	Wajib Pajak bisa memilih menggunakan PP 23 Tahun 2018 atau

		yang beromzet naik turun diantara Rp4.800.000.000,00 harus berganti-ganti metode perhitungan.	tidak. Jika memilih menggunakan, maka wajib dengan pemberitahuan kepada DJP. Namun, jika menolak menggunakan PP 23 Tahun 2018, maka suatu saat tidak bisa kembali memohon peraturan ini.
5.	Pengecualian penghasilan	Penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penghasilan yang diterima Wajib Pajak terkait pemberian jasa pekerjaan bebas;</li> <li>b) Penghasilan dari luar negeri yang sudah dipotong pajak;</li> <li>c) Penghasilan yang dikenai PPh Final berdasarkan aturan yang lain;</li> <li>d) Penghasilan yang bukan objek pajak.</li> </ul>
6.	Pengecualian Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang baik yang menetap maupun yang tidak menetap; dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai tarif PPh normal</li> <li>b) Wajib Pajak Badan yang dibentuk oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memberikan jasa terkait pekerjaan bebas</li> <li>c) Wajib Pajak Badan yang memperoleh fasilitas perpajakan sesuai Pasal 31A UU PPh dan PP Nomor 94 Tahun 2010</li> <li>d) Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap</li> </ul>

	berjualan.	
	b) Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial; dan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4,8 Miliar	

Sumber : Data diolah peneliti, 2019

Sebelum diberlakukannya peraturan pemerintah atas pajak UMKM, terdapat perlakuan khusus untuk UMKM sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 31E. Terkait dengan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% untuk Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 Miliar. Pemerintah memperluas subjek pajak melalui pajak UMKM agar kontribusi pajak lebih besar dan lebih memperhatikan peranan UMKM. Selain itu dengan adanya peraturan ini diharapkan mampu memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak pelaku UMKM.

#### **b. Subjek Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah :

- 1) Wajib Pajak orang pribadi dengan jangka waktu pengenaan ialah 7 (tujuh) tahun pajak.
- 2) Wajib Pajak badan tertentu yaitu berbentuk perseroan terbatas (PT) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun pajak.

3) Wajib Pajak badan tertentu yaitu berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, dan firma dengan jangka waktu 4 (empat) tahun pajak.

yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun pajak yang dihitung sejak :

1) Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ;

atau

2) Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

### **c. Objek Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Objek Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ialah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu kurang dari sama dengan Rp4.800.000.000,00 dan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengecualikan pendapatan dari objek pajaknya, yaitu :

1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jenis jasa yang masuk dalam kategori ini adalah :

- a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, akuntaris;
  - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
  - c) Olahragawan;
  - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  - e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  - f) Agen iklan;
  - g) Pengawas atau pengelola proyek;
  - h) Perantara;
  - i) Petugas penjaja barang dagangan;
  - j) Agen asuransi;
  - k) Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh diluar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
  - 3) Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
  - 4) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

## 6. Persepsi

### a. Pengertian Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal dari panca inderanya. Young (dalam Wowo, 2011: 220) menjelaskan bahwa persepsi merupakan aktivitas mengindra, mengintegrasikan, dan memberikan penilaian pada objek-objek fisik maupun objek sosial. Pengindraan tersebut tergantung pada stimulus fisik dan stimulus sosial yang ada di lingkungannya.

Persepsi merupakan proses saat seseorang mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Perilaku individu seringkali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri. Selain itu, persepsi merupakan proses penilaian seseorang terhadap objek tertentu.

Robbins (2002) mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses dimana individu-individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensori mereka untuk memberi arti pada lingkungan mereka. Riset tentang persepsi secara konsisten menunjukkan bahwa individu yang berbeda dapat melihat hal yang sama tetapi memahaminya secara berbeda. Kenyataannya bahwa tidak seorangpun dari kita melihat realitas, melainkan yang kita lakukan adalah menginterpretasikan apa yang kita lihat dan menyebutnya sebagai realitas.

### b. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Pada umumnya persepsi terjadi karena dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu meliputi stimulus sosial maupun fisik.

Sedangkan faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seperti sikap, kemauan, dan kebiasaan. Oleh sebab itu, masing-masing individu bisa mempunyai persepsi berbeda-beda atas satu benda yang sama. Robbins (2003: 160-163) menjelaskan bahwa persepsi dipengaruhi faktor antara lain :

- 1) Pelaku persepsi : penafsiran seorang individu terhadap suatu objek dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pelaku persepsi individu tersebut. Diantara karakteristik individu yang relevan dalam mempengaruhi persepsi adalah sikap, motivasi, kepentingan atau minat, pengalaman di masa lampau, dan pengharapan.
- 2) Target : karakteristik dari target yang akan diamati dapat mempengaruhi dengan hal yang dipersepsikan. Objek-objek yang berdekatan satu sama lain akan cenderung dipersepsikan bersama-sama. Semakin besar kemiripan suatu objek, semakin besar juga kecenderungan untuk mempersepsikan objek-objek tersebut sebagai suatu kelompok bersama.
- 3) Situasi : lingkungan sekitar peristiwa terjadi dapat mempengaruhi persepsi, seperti lokasi, cahaya, panas, atau setiap jumlah faktor situasional. Persepsi berubah-ubah bergantung dengan konteks lingkungan objek yang diamati.

### c. Proses Persepsi

Persepsi pada dasarnya merupakan suatu proses pengamatan atau pengetahuan mengenai suatu kejadian atau objek menggunakan alat-alat indra tertentu sebagai perantaranya. Persepsi merujuk pada cara manusia melihat, mendengar, mencium, merasakan dunia sekitar. Proses terbentuknya persepsi menurut Suwartinah dalam Handayani (2013: 16) yaitu :

### 1) Stimulus atau situasi yang hadir

Awal mula terjadinya persepsi ketika seseorang dihadapkan pada stimulus atau rangsangan yang hadir di lingkungannya. Stimulus atau situasi tersebut biasanya berupa stimulus pengindraan dekat dan langsung atau berupa lingkungan sosiokultural dan fisik yang menyeluruh dari stimulus tersebut.

### 2) Registrasi

Pada proses registrasi, gejala yang tampak yaitu mekanisme fisik berupa pengindraan. Seseorang dapat mendengar atau melihat suatu informasi yang terkirim kepadanya, maka mulailah orang tersebut mendaftar, mencerna, dan menyerap informasi tersebut.

### 3) Interpretasi

Setelah informasi terserap, proses selanjutnya ialah penafsiran terhadap informasi tersebut. Interpretasi ini merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang amat penting karena proses persepsi tergantung pada proses pendalaman, motivasi dan kepribadian setiap orang yang berbeda.

### 4) Umpan Balik

Proses persepsi yang terakhir dimana setelah seseorang menafsirkan informasi tersebut akan memunculkan reaksi yaitu reaksi positif dan negative. Apabila jawaban bersifat menerima maka reaksi yang muncul akan berbentuk positif, begitu sebaliknya.

Persepsi memiliki peran penting dalam perilaku manusia. Seseorang akan berperilaku didasari atas realitas yang dihadapi dalam kehidupannya,

bukan mengenai realitas itu sendiri. Persepsi sebagai sebuah tanggapan dari sesuatu sebagai proses dalam diri seseorang untuk dapat mengetahui beberapa hal melalui panca indranya. Sehingga, persepsi merupakan sebuah proses kognisi yang menghasilkan informasi tentang lingkungan sekitar.

#### **d. Hasil Persepsi**

Menurut Irwanto (2002) setelah individu melakukan interaksi dengan objek-objek yang dipersepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua, yaitu :


- 1) Persepsi positif ialah yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya.
- 2) Persepsi negatif ialah yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan objek yang dipersepsi.

Dapat dikatakan bahwa persepsi positif ataupun negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan baik dalam bentuk mendukung atau tidak mendukung. Munculnya suatu persepsi positif atau negatif tergantung pada cara individu menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu objek yang dipersepsi (Irwanto, 2002: 71).

#### **C. Kerangka Pemikiran**

Peraturan Pemerintah Nomo 23 Tahun 2018 merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 serta turunan dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Oleh sebab itu, Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dikenakan atas peredaran bruto tertentu dengan tarif 0,5% bersifat final. Berikut gambar kerangka pemikiran dari penelitian ini :



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Sumber : Diolah Peneliti, 2019

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2015:6). Menurut Sugiyono (2016:9) metode penelitian kualitatif ialah metode penelitian berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif yang baik menyediakan pemerhatian deskriptif yang sistematis dan berdasarkan konteks. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk mempelajari suatu sistem serta hubungan semua aktivitas dalam sistem tersebut yang dapat dilihat secara total bukan sebagian saja. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, data hasil penelitian diperoleh secara langsung, melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumen sehingga peneliti mendapatkan jawaban apa adanya dari informan (Ghony dan Almanshur, 2012:76)

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian jenis ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis

sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan (Wirartha, 2006:154).

Tujuan penelitian deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat, fakta dan karakteristik populasi atau bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian (Wirartha, 2006:155).

Kesimpulan yang diberikan selalu memiliki dasar faktual yang jelas sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.

Uraian kesimpulan didasari pada angka yang diolah secukupnya. Kebanyakan pengolahan data didasarkan pada analisis presentase dan analisis kecenderungan (Wirartha, 2006:154).

Alasan peneliti memilih penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan agar peneliti mampu menggali informasi secara mendalam, terkait evaluasi, dan untuk meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang subjek penelitian (Moleong, 2015:7). Hal-hal yang berkaitan tersebut yaitu terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sehingga menghasilkan output berupa analisis persepsi atas peraturan tersebut. Peneliti juga memilih penelitian deskriptif karena salah satu karakteristik penelitian kualitatif ialah lebih bersifat deskriptif, data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka (Sugiyono, 2016 :13-14).

## **B. Fokus Penelitian**

Peneliti perlu menetapkan fokus penelitian untuk mempertajam permasalahan yang diteliti. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif berisi

pokok masalah yang masih bersifat umum. Maksudnya adalah fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari isu situasi sosial (Spradley dalam Sugiyono, 2016:208). Fokus masalah merupakan penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian, karena terlalu luasnya permasalahan yang ada agar tidak melebar. Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman pribadi peneliti ataupun pengetahuan lain yang diperoleh oleh peneliti (Moleong, 2011:7).

Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan, yaitu : pertama, batas menentukan kenyataan jamak dan kemudian mempertajam fokus. Kedua, penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan antara interaksi dengan peneliti dan fokus dengan kata lain penetapan fokus permasalahan dalam suatu penelitian sangatlah penting artinya guna menemukan batas permasalahan dalam penelitian (Moleong, 2011:13).

Berikut fokus penelitian yang ditetapkan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Persepsi atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atas :
  - a. Persepsi atas latar belakang pengenaan PP 23 Tahun 2018
  - b. Persepsi atas tujuan pengenaan PP 23 Tahun 2018
  - c. Persepsi atas faktor pendukung dan penghambat penetapan PP 23 Tahun 2018
2. Persepsi Wajib Pajak pelaku UMKM atas perubahan dalam PP 23 Tahun 2018 :
  - a. Persepsi atas penurunan tarif menjadi 0,5%
  - b. Persepsi atas penambahan ketentuan jangka waktu
  - c. Persepsi atas hak memilih untuk dikenakan PPh final atau tidak

3. Persepsi Wajib Pajak pelaku UMKM atas ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam :

- a. Persepsi atas penentuan pengenaan berdasarkan peredaran bruto tertentu.
- b. Persepsi atas prinsip kemudahan dan lebih berkeadilan

### C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat, kejadian, atau peristiwa peneliti akan menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data serta informasi yang diperlukan. Lokasi penelitian ini bertempat di Kota Malang. Sedangkan situs penelitian merupakan tempat peneliti untuk memperoleh keadaan sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Situs yang dipilih dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Malang.

Peneliti mengambil lokasi penelitian di daerah ini dengan pertimbangan bahwa perkembangan industri di Kota Malang mayoritas didukung oleh usaha mikro, kecil, dan menengah. Serta Kota Malang yang ditunjuk oleh Badan Ekonomi Kreatif sebagai *role model* kota kreatif.

### D. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data yang bersifat primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber yang ada yaitu berupa hasil wawancara, selain itu peneliti juga membutuhkan data sekunder yaitu data yang diolah terlebih dahulu guna mendapatkan data dan informasi yang lain sehingga tidak berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi

mengenai data yang berkaitan dengan yang akan diteliti oleh peneliti. Sumber

data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari :

#### 1. Data Primer

Fathoni (2011:30) menyatakan “data primer yakni data yang diperoleh langsung dari perusahaan atau tempat penelitian”. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber atau pihak yang memiliki kewenangan memberikan data atau informasi yang dibutuhkan peneliti. Hasilnya berupa wawancara atau *interview*. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan yang akan digali informasinya dengan proses wawancara yaitu :

a) Wajib Pajak pelaku UMKM di Kota Malang dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan
- 2) Wajib Pajak orang pribadi
- 3) Wajib Pajak yang pernah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan sekarang sedang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

b) Konsultan Pajak

c) Perwakilan KPP Pratama Malang Selatan sebagai informan dari pihak institusi yang berwenang terkait dengan perpajakan di Kota Malang.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur-literatur serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian (Fathoni,

2011:38). Sumber data sekunder merujuk pada hasil penelusuran dokumen sebagai berikut :

- a) Peraturan yang berhubungan dengan penelitian yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- b) Dokumen mengenai profil KPP Pratama Malang Selatan.
- c) Dokumen mengenai Wajib Pajak pelaku UMKM di Kota Malang.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2013:180). Penelitian yang menggunakan teknik wawancara dengan tujuan mencari jawaban terhadap hipotesis. Format yang digunakan antara satu penelitian dengan yang lain dapat berbeda-beda sesuai kebutuhan peneliti. Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan idenya (Sugiyono, 2016:233). Wawancara dilakukan kepada :

- a. Wajib Pajak pelaku UMKM di Kota Malang dengan kriteria mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sekaligus pengguna Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu :

1) Bapak NR selaku pemilik usaha *snack* dan *cookies* yang masuk ke dalam subsektor kuliner perwakilan dari usaha kecil dengan umur usaha yaitu 10 tahun.

2) Bapak DK selaku pemilik usaha konveksi yang masuk ke dalam kategori subsektor *fashion* perwakilan dari usaha menengah dengan umur usaha yaitu 22 tahun.

3) dan Ibu AF selaku pemilik usaha *catering* yang masuk ke dalam subsektor kuliner perwakilan dari usaha mikro dengan umur usaha yaitu 2 tahun.

b. Bapak MA selaku perwakilan dari pihak Konsultan Pajak di Kota Malang.

c. Bapak AS selaku fiskus dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil data-data yang terkait dengan objek penelitian. Dokumentasi dilakukan guna merekam, mengumpulkan, mempelajari, mencatat, atau membuat salinan dari berbagai laporan dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Peneliti dalam hal ini meminta dokumen-dokumen yang digunakan untuk mendukung penelitian dengan judul “Analisis Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018”. Data-data yang peneliti butuhkan antara lain :

a) Dokumen mengenai profil KPP Pratama Malang Selatan.

- b) Dokumen mengenai jumlah Wajib Pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan.
- c) Dokumen mengenai jumlah Wajib Pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Malang Selatan yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan hal yang penting untuk menunjang proses penelitian di lapangan sebagai penentu keberhasilan peneliti dalam penelitiannya. Sugiyono (2016: 222) mengungkapkan instrumen dalam penelitian dapat berupa test, pedoman, wawancara, observasi, dan kuisioner. Berkaitan dengan hal tersebut, maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi, yaitu:

### 1. Peneliti Sendiri

Peneliti merupakan instrumen penelitian paling utama dan terpenting karena jenis penelitian ini adalah kualitatif. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya (Sugiyono, 2016: 222).

### 2. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Pedoman wawancara digunakan sebagai panduan atau pedoman dalam melakukan kegiatan tanya jawab yang memuat daftar pertanyaan tentang masalah penelitian yang diangkat dan harus saling berkaitan. Wawancara dilakukan terhadap informan yang dapat dijadikan sebagai

landasan dalam melakukan penelitian dan menjawab permasalahan yang sesuai dengan judul penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan yang baik.

### 3. Catatan Lapangan (*Field Note*)

Catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap penelitian kualitatif. Catatan lapangan merupakan tulisan maupun data-data yang dapat dijadikan pedoman dalam menganalisis permasalahan dan menemukan hasil atau solusi terhadap penelitian. Bentuknya dapat berupa buku catatan, dokumen, dan arsip-arsip penting maupun data pendukung lainnya atau data-data yang berada pada lokasi penelitian.

### G. Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan suatu urutan data sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hasilnya (Patton dalam Moleong, 2011:103). Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Miles *and* Huberman. Alasan peneliti menggunakan model ini agar peneliti dapat mengkonfirmasi ulang ke lokasi penelitian jika data yang diperoleh kurang lengkap atau bahkan belum menjawab rumusan masalah penelitian. Berikut alur dalam yang digunakan peneliti dalam menganalisis data :

#### 1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2016:247). Pada proses ini, peneliti akan melakukan penajaman, penggolongan, pengarahan, dan membuang hal-hal yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang diperoleh sehingga mendapat tujuan yang ingin dicapai dan meminimalisir pembahasan yang melebar.

## 2) *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles *and* Huberman, 2009:7). Penyajian data digunakan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan interpretasi dan analisis data untuk diolah lebih lanjut. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2016:249). Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi data sehingga peneliti telah mendapatkan data atau informasi yang benar berkaitan dengan tujuan penelitian.

## 3) *Conclusion Drawing/Verification*

Tahap penarikan kesimpulan adalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, hal ini dilakukan agar data-data yang diperoleh oleh peneliti betul-betul valid (Miles *and* Huberman, 2009:12).

Kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan

masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan. Kesimpulan yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan bisa berupa gambaran suatu objek atau deskripsi yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diadakan penelitian menjadi lebih jelas.

**Gambar 2. Model Interaktif Analisis Data Miles and Huberman**



Sumber : Sugiyono (2016:247)

Tahapan-tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a) Menganalisis persepsi fiskus, konsultan pajak, dan Wajib Pajak pelaku UMKM yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kota Malang.
- b) Melakukan penyajian data tentang analisis hasil persepsi fiskus, konsultan pajak, dan Wajib Pajak pelaku UMKM di Kota Malang yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

- c) Menarik kesimpulan atau memverifikasi atas hasil analisis persepsi fiskus, konsultan pajak, dan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

## H. Keabsahan Data

Standar pada derajat kepercayaan dan kebenaran pada penelitian kualitatif terletak di keabsahan data. Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas) menurut versi 'positivisme' dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigma sendiri (Moleong, 2015:321). Menurut Sugiyono (2016:270) uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan, 1) perpanjangan pengamatan, 2) peningkatan ketekunan, 3) triangulasi, 4) analisis kasus negatif, 5) bahan referensi, dan 6) *member check*. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dengan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2016:272-273).


Peneliti menggunakan triangulasi karena tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang sebuah fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Hal ini didukung oleh Bodgan (1982), tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subjek terhadap dunia sekitarnya. Mungkin apa yang dikemukakan informan salah, karena tidak sesuai dengan teori atau tidak sesuai dengan hukum (Sugiyono,

2016:241). Oleh karena itu, peneliti menggunakan dua jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber (Sugiyono, 2016:274). Dapat disimpulkan triangulasi sumber yakni langkah untuk menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber. Jika mengumpulkan dari berbagai sumber yang berbeda, mungkin akan menghasilkan pandangan baru bagi peneliti untuk dapat memastikan kebenaran hasilnya untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian. Patton dalam Moleong (2015:331), jangan sampai banyak mengharapkan bahwa hasil perbandingan tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat, atau pemikiran. Terpenting adalah peneliti bisa mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut. Sumber dari penelitian ini adalah fiskus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, Wajib Pajak, dan Konsultan Pajak. Wajib pajak yang dimaksud adalah Wajib Pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Malang.

**Gambar 3. Triangulasi Sumber Penelitian**




Sumber : Diolah peneliti, 2019



## 2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2016:274). Sedangkan triangulasi metode (teknik) menurut Moleong (2015:331) adalah teknik pemeriksaan keabsahan data salah satunya dengan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan pasti. Tetapi tidak semua menggunakan tiga metode, bisa jadi wawancara dengan dokumentasi atau wawancara dengan studi kepustakaan saja.

**Gambar 4. Triangulasi Teknik Penelitian**



Sumber : Diolah peneliti, 2019

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyajian Umum

##### 1. Gambaran Umum Kota Malang

###### a. Sejarah Singkat Kota Malang

Kota Malang merupakan salah satu kota di Indonesia yang pada umumnya berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda.

Berbagai macam fasilitas umum dirancang dan dibuat sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan keluarga bangsawan Belanda. Kesan diskriminatif tersebut masih berbekas hingga saat ini. Misalnya kawasan perumahan Ijen Boulevard dan sekitarnya hanya dinikmati oleh kalangan bangsawan Belanda dan bangsa Eropa lainnya, sementara kaum pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas seadanya. Maka tidak heran jika Kota Malang memiliki bentuk bangunan-bangunan kuno khas Belanda.

Pada tahun 1879, kereta api mulai beroperasi sehingga sejak saat itu Kota Malang menjadi berkembang dengan pesat. Hal ini mengakibatkan kebutuhan masyarakat semakin meningkat, terutama kebutuhan akan ruang gerak untuk melakukan berbagai kegiatan.

Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah secara pesat dari yang awalnya sebagai lahan pertanian berubah menjadi lahan permukiman dan industri.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, arus urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di

luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api, dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan (malangkota.go.id, 28 Agustus 2019). Pada akhirnya daerah tersebut menjadi perkampungan dan mulai terjadi degradasi kualitas lingkungan hidup dengan segala dampak yang dibawa. Parahnya, gejala-gejala tersebut cenderung meningkat.

#### a. Kondisi Geografis

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan oleh Pemerintah Kota Malang pada tahun 2017, Kota Malang merupakan salah satu tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Secara astronomis terletak pada posisi  $112,06^{\circ}$  –  $112,07^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7,06^{\circ}$  –  $8,02^{\circ}$  Lintang Selatan, serta secara geografis letak Kota Malang berbatasan dengan beberapa kecamatan di Kabupaten Malang yaitu :

- 1) Sebelah utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso.
- 2) Sebelah timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang.
- 3) Sebelah selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji.
- 4) Sebelah barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

Luas wilayah Kota Malang ialah  $110,06 \text{ km}^2$  yang terbagi menjadi lima kecamatan dengan rincian pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Luas Wilayah Kota Malang Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Prosentase Terhadap Luas Kota (%)
1.	Kedungkandang	12	39,89	36,24
2.	Sukun	11	20,97	19,05
3.	Klojen	11	8,83	8,02
4.	Blimbing	11	17,77	16,15
5.	Lowokwaru	12	22,60	20,53
	TOTAL	57	110,06	100

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Malang (2018)

Kota Malang terletak di ketinggian antara 440 – 667 m (dpal).

Secara topografis sebagian besar wilayah di Kota Malang merupakan dataran dikelilingi pegunungan dan deretan bukit. Keadaan kemiringan tanah di Kota Malang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Kemiringan 0 – 8% tersebar di seluruh kecamatan di Kota Malang. Kelas ini tergolong datar namun agak landai. Kondisi tanah di kelas ini sangat berpotensi untuk dijadikan permukiman, pertanian, dan perkebunan.
- 2) Kemiringan 8 – 15% merupakan kelas kemiringan yang landai namun agak miring. Kelas kemiringan ini tersebar di seluruh kecamatan di Kota Malang. Kondisi tanah pada kelas ini cocok untuk berbagai jenis usaha konservasi tanah dan air.
- 3) Kemiringan 15 – 25% kelas yang tergolong miring agak curam.

Kelas kemiringan ini berada di lokasi-lokasi tertentu namun tersebar di seluruh kecamatan di Kota Malang, seperti wilayah sungai. Lokasi pada kemiringan ini terdapat pada Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru.

4) Kemiringan 25 – 45% tergolong kelas kemiringan curam.

Kondisi tanah pada kelas kemiringan ini kurang baik apabila dijadikan lahan pertanian namun perlu dikelola dengan memilih tanaman yang bisa digunakan untuk konservasi. Wilayah terluas yang berada pada kelas kemiringan ini yaitu Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru yang merupakan tempat tertinggi di Kota Malang.

5) Kemiringan > 45% merupakan kelas kemiringan yang sangat curam. Kondisi tanah pada kelas ini sangat rentan terhadap erosi maka perlu pelestarian hutan. Wilayah di Kota Malang yang tergolong kelas ini yaitu Kecamatan Kedungkandang.

#### b. Kondisi Demografis

Kota Malang merupakan salah satu kota terbesar di Jawa Timur dengan jumlah penduduk sebesar 904.165 jiwa per 31 Desember 2017, yang terdiri atas Warga Negara Asing (WNA) sejumlah 960 jiwa dan Warga Negara Indonesia sejumlah 903.205 jiwa. Penyebaran penduduk disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 8. Jumlah Penduduk Kota Malang Berdasarkan Kecamatan per 31 Desember 2017**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Prosentase Terhadap Jumlah Penduduk Kota (%)	Jumlah KK
1.	Kedungkandang	212.459	23,50	65.582
2.	Sukun	209.053	23,12	65.999
3.	Blimbing	198.428	21,95	62.638
4.	Lowokwaru	174.152	19,26	53.919
5.	Klojen	110.073	12,17	36.396
	Total	904.165	100	285.534

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dari segi kepadatan penduduk, Kecamatan Kedungkandang merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah, sementara Kecamatan Klojen menjadi kecamatan yang paling padat penduduk sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 9. Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Malang Berdasarkan Kecamatan per 31 Desember 2017**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
1.	Kedungkandang	212.459	39,89	5.326
2.	Sukun	209.053	20,97	9.969
3.	Blimbing	198.428	17,77	11.166
4.	Lowokwaru	174.152	22,60	7.706
5.	Klojen	110.073	8,83	12.466
Total		904.165	110,06	46.633

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### c. Arti Lambang Daerah



**Gambar 5. Lambang Daerah Kota Malang**

Lambang Kota Malang dikukuhkan oleh DPRDGR dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1970. Kota Malang dengan motto “MALANG KUCECWARA” yang berarti “Tuhan menghancurkan yang bathil, menegakkan yang benar”. Semboyan tersebut diusulkan oleh Almarhum Prof. DR. R. Ng. Poernatjaraka dan dipakai sejak hari peringatan 50 tahun berdirinya KOTAPRAJA MALANG 1964. Sebelum peringatan tersebut motto yang digunakan yaitu “MALANG NAMAKU,

MAJU TUJUANKU” terjemahan dari “MALANG NOMINATOR, SURSUMMOVEOR” yang disahkan dengan “Gouvernement besluit dd. 25 April 1938 N. 027” (malangkota.go.id, 28 Agustus 2019).

Berikut arti warna lambang Kota Malang yaitu :

- 1) Merah putih adalah bendera nasional Indonesia
- 2) Kuning berarti keluhuran dan kebesaran
- 3) Hijau adalah kesuburan
- 4) Biru muda berarti kesetiaan pada Tuan, negara, dan bangsa
- 5) Lambang segilima berbentuk perisai bermakna semangat perjuangan kepahlawanan, kondisi geografis, pegunungan, serta semangat membangun untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

#### d. Visi dan Misi

Kota Malang memiliki visi yaitu “KOTA MALANG BERMARTABAT” (malangkota.go.id, 28 Agustus 2019). Bermartabat mempunyai arti perwujudan dan implementasi dari kewajiban serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah kepada masyarakat yang dipimpin. Bermartabat merujuk pada sebuah nilai harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Baldatun Thoyibatun Wa Robbun Ghofur ialah memiliki arti tercipta situasi, kondisi, tatanan dan karakter yang mulia untuk Kota Malang beserta masyarakatnya.

Misi dari Kota Malang yaitu :

- 1) Meningkatkan akses kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya bagi semua warga.

- 2) Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, berkelanjutan dan keterpaduan.
- 3) Mewujudkan kota yang rukun dan toleran berazaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender.
- 4) Memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional, dan akuntabel.

## 2. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan

### a. Sejarah

KPP Pratama Malang Selatan awalnya merupakan Kantor Pelayanan Pajak Malang sebagai Kantor Pelayanan Pajak Induk dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Kategori Kantor Pelayanan Induk tersebut didasarkan atas pembagian kantor pajak sesuai dengan pembayaran jenis pajak oleh Wajib Pajak. Namun, terjadi perombakan struktur Kantor Pajak di Indonesia pada tahun 2007. Kantor tersebut beralih dari berdasarkan jenis pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang didasarkan pada pendapatan Wajib Pajak dan wilayah kerjanya, seperti Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan Pajak Madya.

Didasarkan pada hal tersebut, guna mewujudkan visi misi Direktorat Jenderal Pajak sebagai upaya peningkatan kualitas dalam pelayanan perpajakan maka dibentuk KPP Pratama Malang Selatan.

Pembentukan tersebut bersamaan dengan KPP Pratama lainnya di seluruh Kantor Wilayah Jawa Timur III serta diresmikan secara serentak pada 4 Desember 2007.

KPP Pratama Malang Selatan secara resmi dideklarasikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Malang Selatan bagian dari KPP Induk yaitu KPP Malang. Berdasarkan wilayah kerjanya, KPP Induk ini kemudian dipecah menjadi wilayah Kabupaten Malang yang terdiri dari KPP Pratama Singosari dan KPP Pratama Kepanjen. Sedangkan untuk wilayah Kota Malang terdiri dari KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Malang Utara dengan wilayah kerjanya meliputi :

- 1) KPP Pratama Malang Utara : Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing.
- 2) KPP Pratama Malang Selatan : Kecamatan Klojen, Kecamatan Sukun, dan Kecamatan Kedungkandang.

#### **b. Visi dan Misi**


KPP Pratama Malang Selatan mempunyai visi dan misi yang sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), karena KPP Pratama merupakan institusi yang dinaungi oleh DJP. Visi KPP Malang Selatan yaitu menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara. Sedangkan untuk misinya yaitu menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan :

- 1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;

- 2) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- 3) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
- 4) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

**c. Struktur Organisasi**

Gambar berikut merupakan bagan struktur organisasi di KPP Pratama Malang Selatan yang dipimpin oleh Kepala Kantor, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, kepala kantor dibantu oleh sub bagian umum dan memiliki sembilan seksi.



**Gambar 6. Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Selatan**

Sumber : Data Sekunder Arsip KPP Pratama Malang Selatan

KPP Pratama Malang Selatan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jawa Timur III. Di bawah ini penjelasan tugas-tugas dari susunan organisasi KPP Pratama Malang Selatan, sebagai berikut :

- 1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal : mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. Pemantauan pengendalian *intern*, pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi : bertugas untuk melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*, serta penyiapan laporan kinerja.
- 3) Seksi Pelayanan : mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan.
- 4) Seksi Penagihan : bertugas untuk melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan

aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

- 5) Seksi Pemeriksaan : mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
- 6) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan : bertugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi untuk mencari Wajib Pajak baru dan melakukan penyuluhan terhadap Wajib Pajak baru.
- 7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV : masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, serta melakukan evaluasi hasil banding.

Selain sub bagian umum dan sembilan seksi tersebut, terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dibawah Kepala Kantor serta bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama Malang Selatan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang supervisor

yang bertugas menyelidiki dan memeriksa Wajib Pajak dengan pembayar pajak terbesar.

## B. Penyajian Data

### 1. Persepsi atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

#### a. Persepsi atas Latar Belakang Pengenaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dilihat dari data jumlah UMKM pada tahun 2015 – 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagai berikut :

**Tabel 10. Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia (dalam unit)**

No	Indikator	2015	2016	2017
A.	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	59.262.772	61.651.177	62.922.617
	Usaha Mikro	58.521.987	60.863.578	62.106.900
	Usaha Kecil	681.522	731.047	757.090
	Usaha Menengah	59.263	56.551	58.627
B.	Usaha Besar	4.987	5.370	5.460
<b>Total</b>		<b>59.267.759</b>	<b>61.656.547</b>	<b>62.928.077</b>

Sumber : depkop.go.id, diakses pada 1 November 2019

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa perkembangan usaha baik UMKM maupun usaha besar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah UMKM selalu meningkat walaupun jumlah usaha menengah mengalami fluktuasi. Hal ini lebih banyak didukung oleh jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan secara signifikan.

Berbanding terbalik dengan usaha besar yang jumlahnya selalu berkisar diantara angka lima ribu. Sedangkan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Malang tahun 2018 dalam unit ditunjukkan dalam tabel berikut :

**Tabel 11. Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Malang (dalam unit)**

Kecamatan/Kriteria	Mikro	Kecil	Menengah	Total
Kedungkandang	18.827	1.876	342	21.045
Sukun	18.057	1.766	428	20.251
Klojen	13.017	2.395	1.622	17.034
Blimbing	17.132	1.674	608	19.414
Lowokwaru	18.527	2.231	711	21.469

Sumber : Data diolah peneliti, 2019

Pemerintah menganggap bahwa bertambahnya jumlah UMKM dari tahun ke tahun akan membantu peningkatan jumlah penerimaan pajak. Maka dari itu, pemerintah menerbitkan peraturan khusus yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu untuk mengatur pengenaan pajak penghasilan atas kegiatan usaha yang dilakukan UMKM. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang diberlakukan mulai 1 Juli 2018 ini merupakan peraturan yang dibuat sebagai pengganti peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan ini dibuat khusus untuk para pelaku UMKM yang memiliki omzet kurang dari Rp4.800.000.000,00. Atas penghasilan dengan omzet tertentu tersebut

dalam satu tahun akan dikenakan pajak penghasilan final. Pengenaan peraturan khusus ini dikecualikan dari beberapa jenis penghasilan dan jasa Wajib Pajak. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Pasal 2 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sebagai berikut :

“(1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.

(3) Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
- c. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
- d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

(4) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :

- a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;
- b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan / peragawati, pemain drama, dan penari;
- c. olahragawan;
- d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f. agen iklan;

- g. pengawas atau pengelola proyek;
- h. perantara;
- i. petugas penjaja barang dagangan;
- j. agen asuransi;
- k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.”

Sedangkan aturan untuk batasan omzet terdapat pada Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai berikut :

“(1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan :

- a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
- b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.”

Tarif pajak yang dikenakan untuk penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu adalah 0,5%. Hal ini juga dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada

Pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa :

“(2) Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).”

Ketentuan dengan tarif 0,5% persen ini mempunyai jangka waktu untuk masing-masing jenis Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun bada. Hal ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut :

“(1) Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama :

- a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
- b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak :

- a. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
- b. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.”

Tarif dengan ketentuan yang turun dari 1% pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi 0,5% pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 akan memudahkan dan lebih memberikan keadilan para pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada bagian menimbang juga sudah dijelaskan sebagai berikut :

“bahwa untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.”

Latar belakang kemudahan untuk Wajib Pajak yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini juga didukung oleh pernyataan Bapak AS selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Malang Selatan. Sebagai pegawai pajak yang

berperan penting dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2018 ini Bapak AS menyatakan bahwa,

“Latar belakang ya untuk keringanan WP aja, keringanan sama apa dengan diturunkan tarif dari 1% menjadi 0,5% diharapkan banyak WP yang tidak merasa berat terhadap perpajakan dan banyak WP yang daftar. Artinya penambahan WPnya ada, akhirnya nanti kan sama-sama bayar. Jadi seperti ekstensifikasi penambahan jumlah WP.” (Wawancara tanggal 8 Agustus 2019, pukul 09.21 WIB di KPP Pratama Malang Selatan)

Adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, juga

didukung oleh Bapak MA sebagai pihak swasta yaitu salah satu

Konsultan Pajak di Kota Malang, menyatakan bahwa :

“Awalnya pemajakan PPh kita menggunakan Penghasilan Neto yakni Pencatatan (Norma Penghitungan) dan Pembukuan. Dengan PP 23, Pemerintah memberikan kemudahan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu untuk menghitung PPh-nya dari Nilai Bruto x tarif 0,5% dari penghasilan setiap masa pajak.” (Wawancara tanggal 24 Oktober 2019, pukul 14.53 WIB di Kelurahan Pandanwangi Kota Malang)

Lebih berkeadilan dan kemudahan yang diberikan kepada Wajib Pajak, dengan ini diharapkan untuk tidak lagi menjadi malas melaporkan dan membayar pajak terutang.

#### **b. Persepsi atas Tujuan Pengenaan Peraturan Pemerintah Nomor 23**

##### **Tahun 2018**

Setiap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah mengandung latar belakang dan tujuan dikeluarkannya. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memiliki tujuan sekaligus sebagai latar belakang pada bagian menimbang, sebagai berikut :

“bahwa untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.”

Dilihat dari kacamata seorang fiskus, tujuan pemerintah menetapkan peraturan ini untuk melakukan ekstensifikasi atau perluasan perpajakan dengan cara salah satunya menambah Wajib Pajak baru, dibawah ini merupakan hasil wawancara dengan Bapak AS, sebagai berikut :

“Bertujuan untuk memperluas basis data artinya penambahan Wajib Pajak dan meringankan pajak, dengan tarif yang menurun banyak Wajib Pajak tidak malu-malu lagi, tidak segan-segan lagi untuk mendaftarkan pajak.” (Wawancara tanggal 8 Agustus 2019, pukul 09.21 WIB di KPP Pratama Malang Selatan)

Hal tersebut merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak, salah satunya melalui ekstensifikasi. Bapak MA selaku Konsultan Pajak di Kota Malang berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mempunyai tujuan sebagai berikut :

“Memberikan waktu yang cukup kepada Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu untuk lebih *comply* dalam pelaporan perpajakannya, dan mempersiapkan menyelenggarakan pembukuan.” (Wawancara tanggal 24 Oktober 2019, pukul 14.53 WIB di Kelurahan Pandanwangi Kota Malang)

Tujuan pemerintah tak lepas dari kepentingan bersama yaitu untuk mendorong pelaku UMKM turut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi.

Salah satunya dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak. Selain itu, Wajib Pajak yang masuk dalam kategori ini dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

### c. Persepsi atas Faktor Pendukung dan Penghambat Penetapan

#### Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Berdasarkan latar belakang dan tujuan dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, maka hasil yang diharapkan dengan adanya peraturan ini adalah dengan meningkatnya penerimaan pajak dalam kas negara diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat. Dalam setiap penerapan peraturan, pasti ada beberapa faktor yang dibedakan menjadi dua yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat penerbitan peraturan.

#### 1) Faktor pendukung

Faktor pendukung dalam pemberian fasilitas di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dikemukakan oleh Bapak AS selaku fiskus di KPP Pratama Malang Selatan sebagai berikut :

“Karena banyaknya Wajib Pajak UMKM akhirnya dibuat peraturan itu agar dipermudah sehingga Wajib Pajak banyak yang daftar NPWP. Kedua yaitu memperluas basis data atau ekstensifikasi.” (Wawancara tanggal 8 Agustus 2019, pukul 09.21 WIB di KPP Pratama Malang Selatan)

Hal ini didukung dengan pernyataan dari Bapak MA selaku Konsultan Pajak di Kota Malang menyetujui pengenaan peraturan ini

sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan pajak, sebagai berikut :

“Pertama, rata-rata pengusaha dengan peredaran bruto tertentu punya pemikiran bisnis jalan dulu, administrasi belakangan.

Maka diperlukan instrumen pemajakan yang sederhana. Kedua, kuantitas usaha dengan peredaran bruto tertentu, diyakini cukup banyak, sehingga mampu memperluas basis Wajib Pajak.”

(Wawancara tanggal 24 Oktober 2019, pukul 14.53 WIB di Kelurahan Pandanwangi Kota Malang)

Berdasarkan paparan informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memiliki faktor pendukung yaitu kemudahan untuk mendongkrak kuantitas Wajib Pajak sebagai strategi pemerintah guna meningkatkan pendapatan pajak.

## 2) Faktor penghambat

Selain faktor pendukung, terdapat faktor penghambat. hambatan-hambatan yang dialami Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dilihat dari kacamata fiskus seperti yang dipaparkan oleh Bapak AS selaku fiskus KPP Pratama Malang Selatan, sebagai berikut :

“Pertama, kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah, kedua *image* Wajib Pajak terhadap pajak itu kan utang yang balas jasanya tidak secara langsung. Pajak itu kan tidak langsung, lain halnya dengan retribusi, cukai rokok itu kan balas jasa langsung.” (Wawancara tanggal 8 Agustus 2019, pukul 09.21 WIB di KPP Pratama Malang Selatan)

Faktor tersebut merupakan bagian dari pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan itu sendiri. Pernyataan tersebut juga didukung

oleh pihak swasta yaitu Bapak MA selaku Konsultan Pajak, sebagai berikut:

“Rata-rata pengusaha dengan peredaran bruto tertentu punya pemikiran bisnis jalan dulu, administrasi urusan nanti. Karena menurut mereka pengurusan administrasi itu rumit. Akhirnya mereka lebih memilih fokus untuk mengembangkan usahanya.”

(Wawancara tanggal 24 Oktober 2019, pukul 14.53 WIB di Kelurahan Pandanwangi Kota Malang)

Maka dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan Wajib Pajak disebabkan karena kesadaran Wajib Pajak akan perpajakan masih rendah. Selain itu, Wajib Pajak juga enggan dengan proses administrasi perpajakan yang dianggap rumit. Maka dari itu hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan mengungkap banyak perubahan seperti yang tercantum pada halaman 35 untuk memberikan fasilitas kemudahan dalam kewajiban perpajakan usaha mikro, kecil, dan menengah.

## **2. Persepsi Wajib Pajak pelaku UMKM atas Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

### **a. Persepsi atas Penurunan Tarif menjadi 0,5%**

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 hadir sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Pada dasarnya peraturan ini mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 ayat (2) bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu Tahun Pajak.

Tarif pajak yang dikenakan untuk penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu adalah 0,5%. Hal ini juga dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada Pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa :

“(2) Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).”

Penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% mendapat respon positif dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini tentu saja meringankan beban mereka, beberapa diantaranya sebagai berikut :

“Menurut saya lebih membantu, jelas lebih membantu sih karena pada saat 1% itu rasa-rasanya kami kerja bakti. Apalagi dengan harga bahan baku yang tidak tentu. Sehingga harus direvisi guna menyesuaikan harga jual. Kalau pajak turun berarti keuntungan saya bertambah. Kalau harga tetap dan bahan bakunya juga tidak berubah, keuntungan bisa bertambah. Tapi kalau harga tetap, bahan bakunya naik, bisa-bisa tidak ada keuntungan yang saya dapatkan. Sedangkan dengan harga sekarang kompetitor juga menjadi hambatan, berapa sih diluar sana, berapa kita harus jual, berapa karyawan kita, biaya produksi berapa, disesuaikan dari bahan dan tenaganya juga.” (Wawancara dengan Bapak NR tanggal 29 Agustus 2019, pukul 16.25 WIB di Kecamatan Klojen Kota Malang)

“Saya dapat fasilitas 0,5%. Itu saya diuntungkan banget mba. Makanya ini saya menghindari jangan sampai lebih dari 4,8 M. Kemarin 2 tahun berturut-turut menang almamater di Univ. X dan jaket juga. Tapi tahun ini kalah. Sebenarnya saya takut kalau dalam satu tahun menang tender besar-besar dalam jumlah banyak. Makanya bahaya kalau dalam satu tempat saya terus yang menang tender.” (Wawancara dengan Bapak DK tanggal 30 Oktober 2019, pukul 15.54 WIB di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)

“Wah saya senang sekali saat dengar kabar ini mba, saya bisa tertib pajak sekaligus dapat keuntungan bisa meringankan beban pengusaha kecil seperti saya. Saya sangat mengapresiasi keinginan pemerintah untuk mengembangkan usaha kami.” (Wawancara dengan Ibu AF tanggal 24 September 2019, pukul 15.54 WIB di Kecamatan Sukun Kota Malang)

Selain dari sisi pelaku UMKM sebagai masyarakat yang wajib mematuhi peraturan, hal ini juga didukung oleh pihak dari pemerintah yaitu fiskus KPP Pratama Malang Selatan dan pihak swasta diwakili oleh salah satu Konsultan Pajak di Kota Malang, sebagai berikut :

Bapak AS selaku fiskus :

“Sebenarnya penerimaan pajak tetap naik. Karena dengan tarif rendah, akhirnya Wajib Pajak lebih berani dan tergiur untuk melaporkan omzet sebenarnya, serta lebih banyak Wajib Pajak baru yang mendaftar NPWP.” (Wawancara tanggal 8 Agustus 2019, pukul 09.21 WIB di KPP Pratama Malang Selatan)

Bapak MA selaku konsultan pajak :

“Untuk semangat pembelajaran, kemudahan dan penyederhanaan cara perhitungan menurut saya masuk akal. Karena secara ekstensifikasi akan mampu menjangkau Wajib Pajak yang lebih banyak, dan mereka merasa ringan dengan tarif pajak yang rendah 0.5%.” (Wawancara tanggal 24 Oktober 2019, pukul 14.53 WIB di Kelurahan Pandanwangi Kota Malang)

Maka, dapat disimpulkan bahwa baik dari sisi masyarakat, pemerintah, maupun swasta setuju dengan penurunan tarif untuk pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5%.

#### **b. Persepsi atas Penambahan Ketentuan Jangka Waktu**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, Pajak Penghasilan (PPh) Final untuk pelaku UMKM adalah pajak atas penghasilan (omzet) dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. PPh Final ini khusus dikenakan pada Wajib Pajak yang memiliki omzet atau peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000,00 dalam satu Tahun Pajak.

Pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan regulasi baru sebagai pengganti PP 46 Tahun 2013, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Tidak hanya tarif yang berubah, melainkan penambahan jangka waktu pada masing-masing jenis Wajib Pajak. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada Pasal 5 ayat (1), sebagai berikut :

“(1) Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:

- a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
- b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.”

Pembatasan jangka waktu tersebut tidak diatur dalam regulasi sebelumnya. Jadi, hal ini merupakan sesuatu yang baru bagi Wajib Pajak, berikut respon dari Wajib Pajak :

“Jadi hanya 7 tahun ya kalau untuk orang pribadi. Ya semoga saja nanti regulasinya ada perubahan lagi supaya kami para pelaku UMKM tetap dimudahkan. Apalagi ini sangat mudah karena dihitung berdasarkan omzet. Tapi saya mempunyai rencana tahun 2021 inshaAllah sudah mempunyai legalitas sendiri, bukan perseorangan sehingga pengurusan segalanya nanti bisa sambil jalan. Ya mudah-mudahan bisa sejalan. Yang tahun kemarin saya separuh mulai Juli 2018. Jadi 7 tahun dari penetapan awal di tahun 2018 ya? Berarti tahun 2025 nanti saya tidak bisa memakai peraturan ini lagi. Tapi saya harap semoga ada peraturan lagi yang tetap mengutamakan kemudahan untuk UMKM seperti kami.”  
(Wawancara dengan Bapak NR tanggal 29 Agustus 2019, pukul 16.25 WIB di Kecamatan Klojen Kota Malang)

“Ya saya tahu, mungkin seperti kata mba kalau pemerintah ingin kemandirian Wajib Pajak. Tapi semoga nanti sebelum tenggat waktu saya habis, ada aturan baru yang meringankan bagi kami usaha

kecil.” (Wawancara dengan Ibu AF tanggal 24 September 2019, pukul 15.54 WIB di Kecamatan Sukun Kota Malang)

Namun, masih terdapat Wajib Pajak yang kurang mengetahui tentang ketentuan jangka waktu penggunaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, seperti dibawah ini :

“Kurang tau mba, wah ada jangka waktunya ya. Nanti tak kasih anak-anak aja, biar dipelajari. Soalnya saya nggak paham juga ini. Jadi saya cuma dapet 7 tahun ya mba, dihitung sejak 2018 brarti. Semoga ada peraturan baru untuk meringankan kami para UMKM ini.” (Wawancara dengan Bapak DK tanggal 24 September 2019, pukul 15.54 WIB di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)

Dilihat dari respon Wajib Pajak tersebut atas ketentuan jangka waktu, beberapa para pelaku UMKM kurang mengetahui tentang jangka waktu ini. Namun mereka berharap jika pemerintah akan tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku UMKM. Sedangkan disisi lain, persepsi fiskus dan konsultan pajak mendukung ketentuan jangka waktu ini, sebagai berikut :

Bapak AS selaku fiskus :

“Diberikan jangka waktu memang karena PP 23 sebagai fasilitas seperti orang pribadi setelah tiga tahun atau badan usaha setelah 4 tahun atau 7 tahun harus ke tarif pasal 17. Supaya pembinaannya agar tidak dibina terus. Diberikan keadilan dengan menggunakan PP 23 agar omzetnya meningkat, dapat kemudahan usahanya. Nanti setelah meningkat baru kembali ke tarif normal. Jadi saat daftar langsung kita kasih arahan tentang PP 23 ini.” (Wawancara tanggal 8 Agustus 2019, pukul 09.21 WIB di KPP Pratama Malang Selatan)

Bapak MA selaku konsultan pajak :

“Setuju. Untuk pembelajaran kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu tertentu, yakni 7 tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. 4 Tahun untuk Wajib Pajak berbentuk Koperasi, Perseroan Komanditer dan Firma. 3 tahun untuk Wajib Pajak berbentuk

Perseroan Terbatas. Selanjutnya setelah jangka waktu tersebut kembali dengan PPh umum, sesuai UU PPh.” (Wawancara tanggal 24 Oktober 2019, pukul 14.53 WIB di Kelurahan Pandanwangi Kota Malang)

Penambahan jangka waktu pada penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mendapat respon positif dari fiskus KPP Pratama Malang Selatan dan Konsultan Pajak. Hal ini menurut mereka bertujuan untuk kemandirian Wajib Pajak. Walaupun mayoritas dari Wajib Pajak belum tahu terkait ketentuan jangka waktu, namun saat pendaftaran Wajib Pajak baru langsung otomatis diperkenalkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

### **c. Persepsi atas Hak Memilih untuk Dikenakan PPh Final atau Tidak**

Ketentuan penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bersifat opsional. Wajib Pajak dapat memilih untuk menggunakan tarif 0,5% secara final atau mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini terdapat pada Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di bagian Umum, sebagai berikut :

“untuk lebih memberikan keadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, dalam Peraturan Pemerintah ini Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.”

Pemberian hak untuk memilih antara menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau Pasal 17 serta Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mendapatkan respon Wajib Pajak pelaku UMKM sebagai berikut :

“Pada saat itu usaha saya hanya terdaftar dikantor pajak, tapi saya belum mengurus ijin usaha pada saat tax amnesty itu. Sehingga setelah itu, berjalan sampai 2 tahun kira-kira dari tax amnesty, tetap membayar pajak 1% dari total omzet dengan rutin. Terakhir pada saat saya ikut tender di MTQ di UB itu merupakan kewajiban menyetorkan slip pajak selama sekian bulan, sehingga kami dapat order untuk melayani MTQ itu. Setelah MTQ itu berjalan, ada angin segar bahwa sudah ditetapkan sejak bulan Juli tahun lalu bahwa pajak untuk UMKM yaitu 0,5%. Sampai sekarang selalu saya setorkan 0,5% secara rutin, jadi istilahnya dari sistem pajak ini saya sudah mendapatkan peluang ikut tender MTQ dan mendapatkan kemudahan 0,5%. Jadi sampai sekarang saya merupakan pengguna tarif 0,5%. Ya kalau fasilitas ini memang khusus untuk UMKM saya akan menggunakannya, karena lebih simpel dan mudah.” (Wawancara dengan Bapak NR tanggal 29 Agustus 2019, pukul 16.25 WIB di Kecamatan Klojen Kota Malang)

“Kalau bisnis bukan keuntungan yang saya cari, nama saya atau biasanya disebut trust, kepercayaan, itu lho mbak. Bukan saya sok baik, susah orang untuk masuk karena itu. Salah satu fungsi pajaknya saya rumat ya kalau setiap kali ada proyek, ada tender, setiap kali ada pekerjaan kan dicek pajak saya, ini bermasalah atau tidak. Terus terang saya kurang paham masalah pajak. Dulu saya serahkan sama biro jasa, tapi sering itu pajak saya telat bayar, nama saya yang jelek. Akhirnya saya cari pegawai yang khusus ngurusin pajak. Jadi bisa disimpulkan dengan hadirnya NPWP saya punya nilai plus tersendiri dalam hal administrasi, manfaatnya besar. Selain itu, kenapa saya memilih tarif 0,5%, karena pemerintah ngasih kita keringanan, harus digunakan. Kalau ada yang lebih mudah kenapa cari yang susah haha.” (Wawancara dengan Bapak DK tanggal 24 September 2019, pukul 15.54 WIB di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)

“Saat saya daftar NPWP, saya bilang kalau saya orang pribadi yang punya usaha. Kemudian diarahkan untuk menggunakan PP 23 tarif 0,5% atau Pasal 17. Karena menurut saya lebih simpel perhitungan 0,5% maka saya memilih menggunakannya, kan lumayan cuma 0,5% saja.” (Wawancara dengan Ibu AF tanggal 24 September 2019, pukul 15.54 WIB di Kecamatan Sukun Kota Malang)

Wajib Pajak pelaku UMKM yang telah menggunakan tarif 0,5% berpendapat bahwa lebih baik menggunakan Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2018. Karena menurut mereka, ini merupakan fasilitas kemudahan untuk pelaku UMKM. Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari fiskus dan konsultan pajak yang ada di Kota Malang, sebagai berikut :

Bapak AS selaku fiskus :

“Ya itu memang hak Wajib Pajak. Sebenarnya untuk pemberian fasilitas itu ketika mereka mendaftarkan sebagai Wajib Pajak langsung diklasifikasikan sama lapangan usaha, kalau dia itu jasa atau perdagangan, bukan pekerjaan bebas seperti dokter, accounting, dan lain-lain. Jasa dan usahawan yang nilainya dibawah 4,8M itu bisa langsung dapat fasilitas itu. Kecuali memilih, ya untuk tertentu, tapi disini kayaknya banyak yang menggunakan fasilitas PP 23, tidak memilih tarif pasal 17. Kira-kira 90% memilih PP 23.” (Wawancara tanggal 8 Agustus 2019, pukul 09.21 WIB di KPP Pratama Malang Selatan)

Bapak MA selaku konsultan pajak :

“Menurut saya bagus, justru jika seperti ini pemerintah memperlihatkan sisi keadilan. Bukan hanya berupa input uang, uang, dan uang saja yang masuk ke kas negara. Namun keseimbangan proses bisnis juga harus diutamakan.” (Wawancara tanggal 24 Oktober 2019, pukul 14.53 WIB di Kelurahan Pandanwangi Kota Malang)

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM akan tetap menggunakan tarif 0,5% pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Walaupun diberikan hak untuk memilih antara menggunakan PP 23 Tahun 2018 atau Pasal 17 serta Pasal 31E UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pelaku UMKM menganggap bahwa tarif 0,5% lebih menguntungkan mereka.

### 3. Persepsi Wajib Pajak pelaku UMKM atas Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

#### a. Persepsi atas Penentuan Pengenaan Berdasarkan Peredaran Bruto Tertentu

Fasilitas pajak UMKM dengan tarif 0,5% dan bersifat final dikenakan terhadap peredaran bruto (omzet) tertentu. Sama halnya dengan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, batasan omzet tertentu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tetap menggunakan nominal Rp4.800.000.000,00. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 3 ayat

(1), sebagai berikut :

“(1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan :

- a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
- b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.”

Ketentuan batasan omzet yang tetap sama dengan peraturan sebelumnya, tidak membuat Wajib Pajak merasa terbebani dengan peraturan tersebut. Hal ini dijelaskan oleh beberapa narasumber, sebagai berikut :

“Setuju saja, karena itu sesuai dengan peraturannya bahwa yang bisa menggunakan peraturan tersebut adalah pelaku usaha dengan omzet dibawah 4,8M. Regulasi itu kan sebelum disahkan pasti ditimbang dulu ya mba, dikira-kira sudah pas atau belum. Jadi saya setuju saja. Ya walaupun harga bahan baku untuk pembuatan snack dan cookies kadang naik turun, tapi dengan batasan omzet segitu tidak

berpengaruh negatif terhadap usaha saya.” (Wawancara dengan Bapak NR tanggal 29 Agustus 2019, pukul 16.25 WIB di Kecamatan Klojen Kota Malang)

“Ya kalau itu menguntungkan untuk kita pelaku bisnis, why not? Saya rasa ketentuan 4,8M itu sudah adil. Setau saya tidak banyak juga UMKM dengan omset diatas 4,5M setahun. Malahan bisa dihitung pakai jari.” (Wawancara dengan Bapak DK tanggal 24 September 2019, pukul 15.54 WIB di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)

“Wah 4,8miliar itu banyak juga ya. Tapi menurut saya untuk usaha kecil seperti kami ini mencapai 4,8miliar itu juga butuh waktu. Tidak hanya satu dua atau tiga tahun saja. Ya menurut saya dengan diberi batas seperti itu tidak masalah.” (Wawancara dengan Ibu AF tanggal 24 September 2019, pukul 15.54 WIB di Kecamatan Sukun Kota Malang)

Mayoritas Wajib Pajak berpendapat bahwa peredaran bruto Rp4.800.000.000,00 sudah adil dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Batasan omzet tersebut juga tidak memberatkan mereka sebagai pelaku UMKM. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak AS selaku fiskus dari KPP Pratama Malang Selatan, sebagai berikut :

“Setuju, karena ya artinya itu kan pilihan. Secara opsional untuk Wajib Pajak merupakan keringanan juga. Ya omzet 4,8M itu juga untuk mencerminkan keadilan, diatas omzet 4,8M sudah nggak boleh menggunakan PP 23. Omzet dibawah 4,8M untuk usaha mikro, kecil, dan menengah harus dapat tarif yang kecil karena mereka baru membangun bisnis untuk membangkitkan usahanya, maka prinsip keadilannya harus dikenakan tarif yang kecil. Jadi artinya yang mempunyai omzet besar ya dikenakan tarif besar dan untuk omzet kecil juga dikenakan tarif kecil.” (Wawancara tanggal 8 Agustus 2019, pukul 09.21 WIB di KPP Pratama Malang Selatan)

Dari pernyataan tersebut, batasan omzet sebesar Rp4.800.000.000,00 dikenakan untuk pelaku UMKM. Hal ini mencerminkan keadilan dari pemerintah. Selain fiskus, dari pihak swasta yaitu Bapak MA selaku

Konsultan Pajak juga memberikan dukungan tentang batasan omzet, sebagai berikut :

“Setuju. Berasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dengan batasan omzet 4,8M pemerintah berusaha meningkatkan jumlah UMKM. Selain itu, untuk memberikan kepastian peraturan dan kemudahan urusan perpajakan bagi UMKM yang sedang berkembang. Mayoritas UMKM tidak suka hal yang ribet, apalagi dalam urusan perpajakan. Padahal dalam pengembangan bisnis agar tetap kontinyu itu saja sudah cukup sebagai PR untuk pelaku UMKM.” (Wawancara tanggal 24 Oktober 2019, pukul 14.53 WIB di Kelurahan Pandanwangi Kota Malang)

Dari beberapa wawancara tersebut setuju bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tetap dihitung berdasarkan peredaran usaha/omzet. Walaupun tarif yang dikenakan turun menjadi 0,5%.

#### **b. Persepsi atas Prinsip Kemudahan dan Lebih Berkeadilan**

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 akan memudahkan dan lebih memberikan keadilan para pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada bagian menimbang sebagai berikut :

“bahwa untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.”

Fokus pemerintah atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu prinsip kemudahan dan lebih berkeadilan. Artinya, bahwa peraturan sebelumnya masih dianggap kurang mudah dan adil. Persepsi Wajib Pajak atas prinsip kemudahan dan lebih berkeadilan, sebagai berikut :

“Memang lebih mudah, tapi kalau untuk adil ya....saya rasa cukup adil juga. Karena dengan begini ada perbedaan penganan tarif antara usaha beromzet besar dengan usaha yang beromzet kecil. Saya sih tidak merasakan *switching* ya, tapi kalau omzet kan tidak selalu tetap, ada usaha mungkin yang kadang diatas maupun dibawah 4,8M pasti bolak-balik terus.” (Wawancara dengan Bapak NR tanggal 29 Agustus 2019, pukul 16.25 WIB di Kecamatan Klojen Kota Malang)

“Tentu saja ya, mudah dan sangat adil. Mudahnya di penghitungan, langsung omzet x 0,5%. Sedangkan adil, ya bisa dibedakan lah fasilitas untuk UMKM dan usaha besar. Kalau untuk peredaran bruto itu tergantung periode sih mba, *ndak* bisa diprediksi. Kalau di bulan-bulan seperti ini ya besar, antara bulan Juli sampai Desember itu dapetnya besar. Karena 70% saya dapat dari Brawijaya mba. Itu kemarin saya dapat sampai 1M omzet.” (Wawancara dengan Bapak DK tanggal 24 September 2019, pukul 15.54 WIB di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)

“Sangat sederhana dan mudah sekali dalam perhitungannya, selain itu juga adil karena ada perbedaan ketentuan antara usaha kecil dan usaha besar.” (Wawancara dengan Ibu AF tanggal 24 September 2019, pukul 15.54 WIB di Kecamatan Sukun Kota Malang)

Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Wajib Pajak yang beromzet naik turun diantara Rp4.800.000.000,00 harus berganti-ganti metode perhitungan. Berikut pernyataan kemudahan dan lebih berkeadilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dari sisi fiskus KPP Pratama Malang Selatan, yaitu Bapak AS :

“Kemudahan layanannya kita mudah, artinya ketika dia membayar sudah tidak diwajibkan lapor lagi untuk bulanan. Ketika dia bayar ½% kali omzet perbulan maka sudah tidak ada kewajiban lapor, hanya terakhir nanti di SPT Tahunan. Selain itu kemudahan layanannya lain bisa bayar dimana-mana kan pake ATM itu sudah bisa. Ya kalau keadilan itu tadi, fasilitas bisa dibedakan antara UMKM sama usaha besar” (Wawancara tanggal 8 Agustus 2019, pukul 09.21 WIB di KPP Pratama Malang Selatan)

Kemudahan yang dimaksud oleh fiskus yaitu kemudahan secara layanan, tata cara pembayaran yang bisa dilakukan salah satunya dengan

cara penyetoran melalui mesin ATM. Hal ini tentunya menyesuaikan dengan semakin cepatnya orang berpindah tempat. Sedangkan dari sisi Konsultan Pajak, yaitu Bapak MA berpendapat sebagai berikut :

“Kemudahan, perhitungan PP 23 tahun 2018 sangat sederhana, yakni dari (catatan) peredaran bruto dikalikan tarif 0.5%. Artinya setiap Wajib Pajak sudah selayaknya mengetahui peredaran bruto (omzet) yang diperoleh. Tinggal dikalikan tarif 0.5%, selanjutnya PPh nya disetor. Mudah dan sederhana. Sedangkan keadilan, Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yang telah mampu menyelenggarakan pembukuan, boleh memilih tidak menggunakan fasilitas pajak sesuai dengan PP 23, tetapi menggunakan PPh dengan tarif umum sesuai dengan ketentuan UU PPh. Namun, harus dipikir matang-matang dalam memilih, karena ketika sudah menolak PP23 maka tidak bisa digunakan kembali.” (Wawancara tanggal 24 Oktober 2019, pukul 14.53 WIB di Kelurahan Pandanwangi Kota Malang)

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemudahan didapat dari sisi menghitung, menyetor, dan melapor. Saat Wajib Pajak sudah menyetor, maka Wajib Pajak tersebut tidak harus melapor.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Analisis Persepsi atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

##### **a. Persepsi atas Latar Belakang Pengenaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada pertengahan tahun 2013, yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini bertujuan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau biasa disebut dengan UMKM, karena mengatur pengenaan pajak untuk Wajib Pajak

dengan omzet kurang dari Rp4.800.000.000,00 dalam satu Tahun Pajak.

Selain itu, diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ditujukan kepada UMKM yang pada saat itu sedang berkembang untuk memberikan kepastian dan kemudahan urusan perpajakan UMKM.

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian negara. Benar adanya bahwa jumlah UMKM lebih besar dibandingkan usaha berskala besar. Berikut data perkembangan jumlah UMKM dari tahun 2015 hingga tahun 2017 :

**Tabel 12. Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia (dalam unit)**

No	Indikator	2015	2016	2017
A.	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	59.262.772	61.651.177	62.922.617
	Usaha Mikro	58.521.987	60.863.578	62.106.900
	Usaha Kecil	681.522	731.047	757.090
	Usaha Menengah	59.263	56.551	58.627
B.	Usaha Besar	4.987	5.370	5.460
<b>Total</b>		<b>59.267.759</b>	<b>61.656.547</b>	<b>62.928.077</b>

Sumber : depkop.go.id, diakses pada 1 November 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah jauh lebih besar dibandingkan jumlah usaha besar.

Dari tiga jenis UMKM yaitu mikro, kecil, dan menengah, jumlah paling sedikit dimiliki oleh usaha menengah. Bahkan jumlah usaha menengah jauh lebih besar dibandingkan jumlah usaha besar. Hal ini membuktikan bahwa pelaku bisnis di Indonesia masih didominasi oleh UMKM.

Sama halnya dengan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Malang. Jumlah ini tetap didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah. Berikut tabel data UMKM di Kota Malang tahun 2018 :

**Tabel 13. Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Malang (dalam unit)**

No	Indikator	2018
A.	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	99.213
	Usaha Mikro	85.560
	Usaha Kecil	9.942
	Usaha Menengah	3.711
B.	Usaha Besar	192
<b>Total</b>		<b>99.405</b>

Sumber : Data diolah peneliti, 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang berakar dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, menuai pro dan kontra. Kontra yang sering diperbincangkan yaitu tentang prinsip keadilan yang diusung dalam regulasi ini. Hal ini disebabkan PP 46 Tahun 2013 merupakan regulasi untuk pajak penghasilan yang bersifat final. Pajak yang bersifat final tidak mempertimbangkan hasil akhir dari usaha dalam keadaan laba atau rugi. Selama Wajib Pajak mempunyai omzet, maka Wajib Pajak harus membayar pajak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Saat akhir Tahun Pajak, jika penghasilan bersih dalam satu tahun kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka Wajib Pajak UMKM tetap membayar pajak. Padahal jika Wajib Pajak orang pribadi sebagai karyawan tidak akan membayar pajak. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Suandy (2014: 43) yaitu pajak penghasilan termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan atas subjeknya yang telah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Wajib Pajak yang omzetnya naik turun diantara Rp4.800.000.000,00 disulitkan dengan sering bergantinya metode perhitungan karena perubahan omzet. Walaupun pergantian metode tersebut dilakukan dalam satu periode Tahun Pajak. Jika di tahun 2015 omzet diatas Rp4.800.000.000,00 maka harus menggunakan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Namun, jika di tahun 2016 omzet dibawah Rp4.800.000.000,00 maka menggunakan tarif final sebesar 1%, metode perhitungan berganti-ganti seperti itu dan berulang mengikuti omzet. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan kebijakan publik pada umumnya, salah satunya yaitu memelihara ketertiban umum dalam hal ini negara sebagai stabilisator (Hoogerwerf dalam Faried dan Syamsu, 2012: 17). Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 akhirnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2018. Peraturan ini hadir guna menjawab kelemahan dari peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Ketentuan utama pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang dinilai cukup menggiurkan untuk Wajib Pajak yaitu penurunan tarif menjadi 0,5% dan pemberian hak opsional untuk memilih menggunakan peraturan ini atau tidak. Namun, jika sudah menolak menggunakan metode perhitungan dengan tarif 0,5% tidak akan bisa memohon kembali untuk menggunakan metode ini. Hal ini disebabkan agar Wajib Pajak

berpikir matang dalam pengambilan keputusan metode perhitungan, agar tidak rancu dikemudian hari. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 juga mengatur tentang jangka waktu penggunaan regulasi.

Jadi, regulasi ini tidak dapat dimanfaatkan selamanya oleh Wajib Pajak.

Selama jangka waktu penggunaan regulasi ini, Wajib Pajak didampingi baik dalam melakukan pembukuan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakan lainnya. Setelah jangka waktu selesai, maka Wajib Pajak diharapkan mandiri secara administratif.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa fiskus dan konsultan pajak memberikan dukungan mengenai latar belakang munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Bentuk dukungan tersebut menurut Irwanto (2012: 71) merupakan sebuah persepsi positif yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Selain itu, mengacu pada teori fungsi pajak, penjelasan tersebut masuk dalam kategori fungsi mengatur (*regulerend*) dan fungsi redistribusi pendapatan. Menurut Sari (2016: 38-40), fungsi pajak sebagai *regulerend* artinya pajak sebagai alat pengatur kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang keuangan negara, seperti pemberian fasilitas pembebasan atau kompensasi pajak kepada Wajib Pajak. Dalam regulasi ini yang dimaksud dengan fungsi *regulerend* ialah ketentuan jangka waktu yang diberikan kepada Wajib

Pajak baru agar mempunyai waktu yang cukup untuk menuju kemandirian administratif. Selain itu, fungsi redistribusi pendapatan

terdapat pada pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan pendapatan dengan cara menurunkan tarif pajak UMKM menjadi 0,5%. Sehingga peningkatan pendapatan Wajib Pajak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan negara.

## **b. Persepsi atas Tujuan Pengenaan Peraturan Pemerintah Nomor 23**

### **Tahun 2018**

Setiap regulasi dibuat untuk mencapai suatu tujuan dari regulasi itu sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 hadir sebagai evaluasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Tujuan peraturan ini terdapat dalam *konsiderans* menimbang, bahwa peraturan ini hadir dengan tujuan untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan, serta untuk mendorong masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi. Terutama masyarakat dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha dengan peredaran bruto atau omzet tertentu.

Tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tersebut sesuai dengan teori tentang tujuan kebijakan publik yang dikemukakan oleh Hoogerwerf (1983). Dalam teori tersebut secara umum ada tiga tujuan kebijakan publik, yaitu negara sebagai stabilisator, koordinator, dan pembagi alokasi. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 hadir sesuai dengan salah satu tujuan kebijakan publik yaitu negara sebagai koordinator, yang berarti bahwa negara bertugas untuk melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal.

Berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas bahwa pemerintah berusaha mendukung perkembangan ekonomi masyarakat mikro, kecil, dan

menengah. Salah satunya dengan cara membuat perbaikan regulasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Hal ini sesuai dengan salah satu manfaat pajak sebagai salah satu alat pemerataan pendapatan yang dikemukakan oleh Sari (2016: 41). Sebagai alat pemerataan pendapatan, pajak berperan penting untuk menegakkan keadilan masyarakat.

Fiskus dan konsultan pajak berpendapat bahwa tujuan dari peraturan ini antara lain yaitu memberikan waktu yang cukup untuk Wajib Pajak agar memenuhi syarat perpajakannya, sehingga bisa memperluas basis data pajak (*ekstensifikasi*). Dalam hal ini, pemerintah berperan ganda yaitu untuk Wajib Pajak dan negara. Perluasan basis data (*ekstensifikasi*) sesuai dengan fungsi pajak sebagai *budgetair* yaitu sebagai sumber kas negara. Sedangkan untuk Wajib Pajak, pemberian waktu yang cukup sesuai dengan fungsi *regulelend* yaitu pajak sebagai alat pengatur kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang keuangan negara seperti pemberian fasilitas pembebasan atau kompensasi kepada Wajib Pajak (Sari, 2016: 38-40). Maka dapat disimpulkan bahwa fiskus dan konsultan pajak memberikan dukungan mengenai tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Menurut Irwanto (2012: 71) dukungan tersebut merupakan sebuah persepsi positif yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya.

c. **Persepsi atas Faktor Pendukung dan Penghambat Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Setiap regulasi memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, baik dari sisi internal maupun eksternal. Maka dari itu, pembaruan regulasi diperlukan jika dirasa sudah tidak relevan. Sama halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Karena tarif 1% masih memberatkan Wajib Pajak, serta metode perhitungan yang tidak tentu karena bisa mengalami *switching* saat omzet berkisar naik turun diantara Rp4.800.000.000,00, maka perlu dilakukan pembaruan regulasi. Sehingga ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti regulasi sebelumnya.

Kebijakan publik yang ditetapkan diikuti dengan faktor pendukung sekaligus faktor penghambat. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 didukung subjek yaitu fiskus dari pihak pemerintah dan konsultan pajak dari pihak swasta. Selain itu, penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 juga didukung oleh kemudahan untuk mendongkrak kuantitas Wajib Pajak sebagai strategi pemerintah guna meningkatkan pendapatan pajak. Dukungan tersebut merupakan sebuah persepsi positif yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya (Irwanto, 2012: 71). Dua faktor pendukung ini sesuai dengan faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, dikemukakan oleh Weimer dan Vining dalam Pasolong (2010: 59) yaitu faktor ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan

serta komitmen untuk mengelola pelaksanaannya dan faktor logika yang digunakan oleh suatu kebijakan.

Sedangkan untuk hambatan dalam kewajiban perpajakan yaitu kesadaran Wajib Pajak akan perpajakan masih rendah. Selain itu, Wajib Pajak juga enggan dengan proses administrasi perpajakan yang dianggap rumit. Anggapan negatif Wajib Pajak tentang kesadaran dan kerumitan perpajakan masih melekat hingga kini. Gow dan Mors dalam Pasolong (2010: 59) menyatakan bahwa hambatan tersebut masuk ke dalam kategori kurangnya partisipasi dan kurangnya dukungan yang berkesinambungan. Padahal jika taat administrasi perpajakan akan menambah kemudahan berbisnis seperti bisa bertransaksi dengan organisasi pemerintahan. Selain itu, di era digital seperti sekarang pembayaran pajak bisa dilakukan dimanapun melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Maka dari itu, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memuat prinsip kemudahan administrasi. Hal ini sesuai dengan asas pajak yang disampaikan oleh Adam Smith yang disebut dengan *The Four Cannons Maxims Taxation* yaitu asas *efficiency* atau asas efisien.

## **2. Analisis Persepsi Wajib Pajak pelaku UMKM atas Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

### **a. Persepsi atas Penurunan Tarif menjadi 0,5%**

Pemerintah secara resmi telah menerbitkan kebijakan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terkait dengan penurunan tarif pajak penghasilan final dari 1% menjadi 0,5%. Perubahan penurunan

tarif tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Penurunan tarif ini dilakukan karena 1% dinilai masih memberatkan UMKM apalagi dengan skema pajak penghasilan final. Dengan pajak yang dibayarkan setengah persen lebih rendah, tentunya menjadi angin segar bagi Wajib Pajak UMKM. Hal ini akan berdampak positif pada pengusaha yang baru merintis, yaitu mendapatkan tambahan simpanan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini sesuai dengan tujuan kebijakan publik yang disampaikan oleh Hoogerwerf (1983) yaitu untuk melancarkan perkembangan masyarakat, dalam hal ini negara berperan sebagai koordinator. Selain itu, Sari (2016: 38-40) juga mengungkapkan bahwa pajak berfungsi sebagai redistribusi pendapatan yaitu sebagai pembiayaan kepentingan umum yang bertujuan untuk membuka kesempatan kepada masyarakat dalam meningkatkan pendapatan.

Penurunan tarif juga akan menguntungkan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dikarenakan tarif 0,5% akan menjadi daya tarik bagi UMKM untuk mendaftarkan diri kedalam sistem administrasi perpajakan. Sehingga akan berdampak pada penambahan basis data perpajakan. Setelah menjadi Wajib Pajak baru, maka aparat pajak wajib melakukan pembinaan dan pengawasan.

Hadirnya penurunan tarif pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 didukung oleh berbagai pihak, mulai dari fiskus, Wajib Pajak, hingga konsultan pajak. Terutama pihak Wajib Pajak, dengan harga bahan baku yang sering berubah-ubah, maka penurunan tarif akan

menambah laba bagi Wajib Pajak. Sedangkan menurut pandangan konsultan pajak, penurunan tarif merupakan stimulus pembelajaran untuk Wajib Pajak terkait dengan kemudahan dan penyederhanaan cara perhitungan. Disisi lain, pihak fiskus beranggapan bahwa dengan penurunan tarif menjadi 0,5% akan berdampak pada ekstensifikasi perpajakan yaitu mampu menjangkau Wajib Pajak baru. Menurut Irwanto (2012: 71) dukungan tersebut merupakan sebuah persepsi positif yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya.

#### **b. Persepsi atas Penambahan Ketentuan Jangka Waktu**

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tidak memberi batasan mengenai jangka waktu pengenaan tarif pajak penghasilan final 1%. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang telah mengatur mengenai jangka waktu pengenaan tarif pajak penghasilan final 0,5%. Jangka waktu yang diberikan pemerintah bagi Wajib Pajak yang ingin menggunakan fasilitas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak orang pribadi dengan jangka waktu selama 7 tahun.
- 2) Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma dengan jangka waktu selama 4 tahun.
- 3) Wajib Pajak badan berbentuk PT dengan jangka waktu selama 3 tahun.

Setelah jangka waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak akan kembali menggunakan metode perhitungan normal seperti yang diatur pada Pasal

17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pemberian fasilitas ini sesuai dengan fungsi pajak yang disampaikan oleh Sari (2016: 38-40) yaitu fungsi *regurelend* ialah pajak sebagai alat pengatur kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak. Jangka waktu ditetapkan untuk memberikan kepastian kepada Wajib Pajak agar tahu batas waktu penggunaan fasilitas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Hal ini sesuai dengan asas pajak yang disampaikan oleh Adam Smith yang disebut *The Four Cannons Maxims Taxation* yaitu asas *certainty* atau asas kepastian hukum.

Fiskus dan konsultan pajak mendukung pemberian jangka waktu tersebut karena digunakan untuk persiapan menuju kemandirian Wajib Pajak. Jadi, selama dalam kurun waktu beberapa tahun tersebut, administrasi perpajakan dari Wajib Pajak akan dipantau secara kontinyu. Sehingga, saat jangka waktu yang telah diberikan selesai, maka Wajib Pajak dapat mandiri dengan administrasinya. Bentuk dukungan tersebut merupakan sebuah persepsi positif yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya Irwanto (2012: 71). Disisi lain, muncul persepsi negatif salah satu Wajib Pajak yang menimbulkan ketidakkonsistenan. Wajib Pajak tersebut mengaku belum mengetahui terkait ketentuan jangka waktu, namun kooperatif dengan ketentuan tersebut. Selain itu, Wajib Pajak berharap jika sebelum berakhirnya jangka waktu, regulasi akan diperbaharui dengan penawaran yang lebih menarik guna memikat Wajib Pajak baru.

**c. Persepsi atas Hak Memilih untuk Dikenakan PPh Final atau Tidak**

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan pajak penghasilan final yang dikenakan atas penghasilan bruto. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto/omzet kurang dari Rp4.800.000.000,00 diharuskan menggunakan peraturan ini sebagai metode perhitungan pajaknya. Jadi, Wajib Pajak dengan omzet tertentu tersebut tidak dapat menolak jika kurang setuju dengan metode perhitungan dari penghasilan bruto. Oleh sebab itu untuk menjawab kelemahan peraturan ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Hadirnya peraturan yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bersifat opsional. Wajib Pajak bisa memilih menggunakan skema 0,5% dari penghasilan bruto atau tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dari penghasilan neto. Terlihat jelas bahwa pemerintah berusaha melancarkan perkembangan masyarakat, dalam hal ini sesuai dengan teori tujuan kebijakan publik oleh Hoogerwerf (1983) yaitu negara sebagai koordinator. Jika dibandingkan, pengenaan pajak berdasarkan penghasilan neto dinilai lebih ideal untuk mengukur kemampuan membayar pajak daripada berdasarkan penghasilan bruto. Hal ini ideal untuk usaha mikro karena dengan penghasilan neto sudah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Namun, Wajib Pajak tidak dapat berganti-ganti jika dinilai bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 lebih menguntungkan dibandingkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Wajib Pajak yang telah

memilih tarif progresif Pasal 17 sebagai metode perhitungan perpajakannya, tidak dapat kembali lagi menggunakan tarif 0,5%. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan dalam pemilihan metode perhitungan pajak penghasilan UMKM berdasarkan kemampuan administrasi maupun finansial. Berikut kesimpulan dari sifat opsional :

- 1) Penerapan pajak penghasilan final 0,5% memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang belum menyelenggarakan pembukuan dengan tertib. Karena perhitungan pajak yang sederhana yaitu 0,5% dari peredaran bruto. Namun, konsekuensi dari penerapan pajak penghasilan final ialah Wajib Pajak yang mengalami kerugian tetap harus membayar pajak.
- 2) Untuk Wajib Pajak dengan pembukuan yang tertib dapat memilih menggunakan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Karena dasar perhitungan tarif progresif menggunakan peredaran neto, sehingga Wajib Pajak yang mengalami kerugian terbebas dari pembayaran pajak. Namun, peneanan dengan metode ini berdasarkan tarif berlapis sesuai penghasilan kena pajak.

Hak opsional merupakan salah satu keunggulan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Fiskus dan konsultan pajak mendukung dengan menyampaikan bahwa hal ini sesuai dengan salah satu asas perpajakan oleh Adam Smith yang dikenal dengan *The Four Cannons Maxims Taxation* yaitu *equality* atau asas keadilan. Persepsi

Wajib Pajak bahwa keadilan dan kesederhanaan ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, sehingga Wajib Pajak memilih menggunakan fasilitas pada peraturan ini. Menurut Irwanto (2012: 71) bentuk dukungan tersebut merupakan sebuah persepsi positif yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya.

### **3. Analisis Persepsi Wajib Pajak pelaku UMKM atas Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

#### **a. Persepsi atas Penentuan Pengenaan Berdasarkan Peredaran Bruto Tertentu**

Pengenaan pajak penghasilan final untuk UMKM dengan tarif 0,5% dikenakan terhadap peredaran bruto (omzet) tertentu. Sama halnya dengan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, batasan omzet tertentu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tetap menggunakan nominal Rp4.800.000.000,00. Sesuai dengan salah satu tujuan kebijakan publik yang disampaikan oleh Hoogerwerf (1983) bahwa negara sebagai stabilisator yaitu memelihara ketertiban umum. Ketentuan nominal peredaran bruto ini disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan ketentuan UMKM pada Pasal 6, sebagai berikut :

- 1) Kategori usaha mikro dengan syarat memiliki kekayaan bersih hingga Rp50.000.000,00/tahun atau memiliki penjualan tahunan hingga Rp300.000.000,00

- 2) Kategori usaha kecil dengan syarat memiliki kekayaan bersih dari Rp50.000.000,00 hingga Rp500.000.000,00 atau memiliki penjualan tahunan dari Rp300.000.000,00 hingga Rp2.500.000.000,00
- 3) Kategori usaha menengah dengan syarat memiliki kekayaan bersih antara Rp500.000.000,00 hingga Rp10.000.000.000,00 atau penjualan tahunan antara Rp2.500.000.000,00 hingga Rp50.000.000.000,00

Maka dari itu, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 didasarkan pada peredaran bruto atau penjualan tahunan sebesar Rp4.800.000.000,00. Hal ini sesuai dengan asas pajak oleh Adam Smith disebut *The Four Cannons Maxims Taxation* yaitu asas *equality* atau asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan.

Sama halnya dengan persepsi Wajib Pajak yang berpendapat bahwa ketentuan 4,8 miliar sesuai dengan peraturan terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Disisi lain, fiskus dan konsultan pajak berpendapat bahwa dengan batasan peredaran bruto Rp4.800.000.000,00 dapat melindungi Wajib Pajak UMKM agar dapat mengembangkan usaha mereka dengan tidak merasa terbebani oleh pajak. Persepsi tersebut merupakan bentuk dukungan. Menurut Irwanto (2012: 71) dukungan tersebut merupakan sebuah persepsi positif yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya.

### b. Persepsi atas Prinsip Kemudahan dan Lebih Berkeadilan

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 didasari banyaknya kekurangan mulai dari tarif pajak penghasilan final yang dinilai masih tinggi yaitu 1% hingga ketidakpastian metode perhitungan yang bisa mengakibatkan *switching*. Dengan mengusung pemberian kemudahan dan lebih berkeadilan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Terbitnya peraturan ini disertai dengan pengurangan tarif pajak penghasilan final untuk UMKM menjadi 0,5% dari peredaran bruto. Hal inilah yang disebut dengan lebih berkeadilan.


Terdapat Surat Keterangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang menerangkan kepada pemotong/pemungut bahwa atas penghasilan Wajib Pajak tersebut dipotong final 0,5% dari nilai dasar pengenaan pajaknya. Bedanya ialah saat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Wajib Pajak harus berkali-kali melegalisir Surat Keterangan Bebas (SKB). Namun, dengan peraturan yang baru tidak diperlukan lagi melakukan legalisir. Selain itu, Wajib Pajak dengan metode penghitungan final 0,5% langsung dikalikan dengan peredaran bruto. Hasil akhir yang didapatkan bisa langsung disetor. Hal ini tentunya memudahkan Wajib Pajak dalam pengurusan administrasi perpajakan. Kemudahan ini menganut asas *efficiency* atas waktu yang efektif.

Persepsi Wajib Pajak atas kemudahan yang dirasakan yaitu kemudahan dalam hal administrasi. Kemudahan ini diperoleh saat

perhitungan maupun penyetoran. Hal ini juga disampaikan oleh fiskus, bahwa kemudahan layanan terutama dalam penyetoran yang bisa melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Saat Wajib Pajak sudah melakukan penyetoran, maka tidak diwajibkan lapor bulanan. Selain itu, konsultan pajak berpendapat bahwa kemudahan diperoleh dari kesederhanaan menghitung, kemudahan menyetor dan melapor. Sedangkan untuk keadilan, Wajib Pajak, fiskus, dan konsultan pajak berpendapat bahwa penurunan tarif, penentuan jangka waktu, dan pemberian hak opsional telah mencerminkan keadilan di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Kemudahan dan keadilan dalam peraturan ini sesuai dengan asas pajak yaitu asas *equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) dan asas *efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis) oleh Adam Smith yang disebut dengan *The Four Cannons Maxims Taxation*. Bentuk dukungan dari Wajib Pajak, fiskus, dan konsultan pajak merupakan persepsi positif yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya (Irwanto, 2012: 71).

4. Model Hasil Persepsi

Gambar 7. Hasil Persepsi



**BAB V****PENUTUP****A. Kesimpulan**

Melalui pengolahan data serta hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa hal penting dalam penarikan kesimpulan yaitu tujuan dari penelitian ini. Maka dari itu, diperoleh beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

**1. Persepsi atas latar belakang pengenalan Peraturan Pemerintah Nomor 23**

Tahun 2018 ialah positif yaitu dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memberi dukungan berupa keringanan dan kemudahan, sehingga Wajib Pajak tidak terbebani dengan administrasi perpajakan.

**2. Persepsi atas tujuan pengenalan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun**

2018 ialah positif. Fiskus menjelaskan bahwa dengan adanya peraturan ini dapat memperluas basis data dengan cara penambahan Wajib Pajak baru.

Sedangkan menurut konsultan pajak, peraturan ini memberikan waktu yang cukup ke Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

**3. Persepsi atas faktor pendukung dan penghambat penetapan Peraturan**

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ialah bentuk hambatan berupa

kesadaran Wajib Pajak masih rendah disebabkan oleh kerumitan

administrasi perpajakan, maka dari itu ditetapkan Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2018 untuk mempermudah kewajiban perpajakan usaha

mikro, kecil, dan menengah.

4. Persepsi Wajib Pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atas perubahan tarif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjadi 0,5% ialah positif yang berarti setuju dengan adanya penurunan tarif tersebut. Dengan tarif yang lebih rendah, fiskus dan konsultan pajak berpendapat bahwa Wajib Pajak diberikan peluang taat administrasi perpajakan. Sehingga Wajib Pajak tersebut bisa mengembangkan bisnisnya dengan baik. Hal ini disebabkan ketika Wajib Pajak berbisnis dengan organisasi pemerintahan atau yang sejenis, maka akan dicek *track record* perpajakannya.

5. Persepsi Wajib Pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atas ketentuan jangka waktu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ialah positif, walaupun ada ketidakkonsistenan dari salah satu Wajib Pajak yang tidak mengetahui tentang ketentuan ini. Namun, Wajib Pajak kooperatif dan berharap sebelum berakhirnya batasan waktu akan ada peraturan baru yang menguntungkan bagi Wajib Pajak. Batasan waktu tersebut diberikan untuk kemandirian Wajib Pajak, hal ini juga disampaikan oleh fiskus dan konsultan pajak.

6. Persepsi Wajib Pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tentang pemberian hak opsional Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ialah positif mendukung dengan cara memilih menggunakan peraturan ini dalam metode perhitungannya. Fiskus menyatakan bahwa 90% Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan memilih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sedangkan konsultan pajak berpendapat bahwa dengan diberikannya hak opsional merupakan salah satu bentuk asas

keadilan dalam perpajakan. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan keseimbangan bisnis Wajib Pajak.

7. Persepsi Wajib Pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tentang ketentuan peredaran bruto Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

ialah positif setuju dengan batasan peredaran bruto sebesar Rp4.800.000.000,00 karena fakta dilapangan tidak banyak usaha mikro, kecil, dan menengah dengan peredaran bruto kisaran nominal tersebut.

Fiskus dan konsultan pajak berpendapat bahwa batasan omzet 4,8 miliar bertujuan untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perkembangan usahanya. Selain itu, ketentuan besaran peredaran bruto tersebut mengikuti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

8. Persepsi Wajib Pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tentang prinsip kemudahan dan lebih berkeadilan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ialah positif dalam hal kemudahan menghitung dan menyeter. Fiskus berpendapat bahwa kemudahan dalam hal pelayanan. Sedangkan untuk keadilan, Wajib Pajak, fiskus, dan konsultan pajak setuju bahwa penurunan tarif dan pemberian hak opsional telah mencerminkan keadilan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

## 1. Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

a. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menambah informan dari berbagai bidang usaha yang berbeda sehingga hasil analisis yang dilakukan dapat lebih mencerminkan persepsi wajib pajak pelaku UMKM.

b. Penelitian ini berdasarkan tiga informan, yaitu Wajib Pajak sebagai masyarakat, fiskus sebagai perwakilan pemerintah, dan konsultan pajak sebagai perwakilan praktisi. Sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya akan menambah perwakilan dari pihak akademisi.

## 2. Saran Untuk Pemerintah dan Instansi Terkait

a. Aparatur perpajakan melalui Kantor Pelayanan Pajak diharapkan melakukan sosialisasi, publikasi, pelatihan, dan hal-hal lainnya dalam rangka mengedukasi Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM terkait hal teknis dari diberlakukannya peraturan baru mengenai pajak penghasilan bagi pelaku UMKM yakni Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

b. Aparatur perpajakan juga diharapkan memberikan edukasi perpajakan yang bersifat umum seperti sistem perpajakan dan kebijakan-kebijakannya serta penjelasan mengenai maksud dan tujuan diberlakukannya regulasi baru guna meningkatkan kesadaran Wajib Pajak khususnya dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

### 3. Saran Untuk Wajib Pajak Pelaku UMKM

Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM diharapkan tanggap dalam mengetahui adanya pemberlakuan peraturan perpajakan baru agar dapat melakukan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar serta bersikap kooperatif dengan pihak aparat perpajakan dalam proses pengenalan mengenai peraturan baru terkait ketentuan terbaru mengenai Pajak Penghasilan bagi WP UMKM yakni Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Fariad, dkk. 2012. *Studi Analisa Kebijakan : Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintahan*. Bandung: Aditama.
- Bogdan, Robert C. dan Biklen Kopp Sari. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston London: Allyn and Bacon, Inc.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ghony, M.D. dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Handayani, Melisa. 2013. *Persepsi Masyarakat Terhadap Sosialisasi Pencalonan Herman H.N Menjelang Pemilihan Gubernur Lampung*. UNILA
- Harbani, Pasolong. 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Idris, Amiruddin. 2018. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Irwanto. 2002. *Psikologi Umum*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Kristanto. 2019. *Buku/Skripsi Akuntansi: Revaluasi Aset Tetap Terhadap Laporan Keuangan Implikasi PMK Nomor 191/PMK.10/2015 Studi Kasus PT. Jawa Raya*. Putra Tani.
- Kuswana, Wowo Sunaryo. 2011. *Taksonomi Berpikir*, cetakan ke-2. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kotler, Philip. 2004. *Manajemen Pemasaran Jilid 1*. Jakarta: Indeks.
- Milles, Matthew B. Dan Michael A. Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2013. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nurpratiwi, Anisa. 2014. Analisis Persepsi Wajib Pajak Pemilik UMKM Terhadap Penetapan Kebijakan Pajak Penghasilan Final Sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan FIA UB*. Vol 2, No 1.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Resnyiar, Gandhys. 2014. Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP No. 46 Tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. Vol 2, No 2.

Resmi, Siti. 2004. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.

Robbins, Stephen P, dan Judge. 2002. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Robbins, Stephen P. 2003. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Index.

Sari, Diana. 2016. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.

Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak Edisi 6*. Yogyakarta : Penerbit Salemba Empat.

Sore, Uddin B. dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Runtika, Reiza Aulia. 2016. Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Satu Persen (Studi Kasus Unit UMKM di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. Vol 5, No 1.

Wahab, Solichin Abdul. 2015. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Wiratha, I Made. 2006. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Winarno,Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses dan Studi Kasus Kompratif)*. Yogyakarta : CAPC.

#### **PERATURAN TERKAIT**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

#### **PUBLIKASI ONLINE**

Badan Ekonomi Kreatif. 2018. *Infografis Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif di Indonesia : Berdasarkan Subsektor*, diakses pada 1 Mei 2019 dari <https://www.data.bekraf.go.id>

Bank Dunia. 2016. *UKM yang Dimiliki Wanita di Indonesia: Kesempatan Emas untuk Institusi Keuangan Lokal*, diakses pada 2 Mei 2019 dari <https://worldbank.org>

Bank Indonesia. 2011. *Kajian Akademik Pemeringkat Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*, diakses pada 30 April 2019 dari <https://www.bi.go.id>

Bank Indonesia. 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, diakses pada 1 Mei 2019 dari <https://www.bi.go.id>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. *APBN 2018*, diakses pada tanggal 29 April 2019 dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. *APBN KITA: Kinerja dan Fakta Edisi Desember 2018*, diakses pada tanggal 29 April 2019 dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/11284/apbn-kita-edisi-desember-2018.pdf>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. *APBN KITA: Kinerja dan Fakta Edisi Januari 2019*, diakses pada tanggal 29 April 2019 dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/11668/apbn-kita-januari-2019.pdf>

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2017. *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun Tahun 2012-2017*, diakses pada 27 April 2019 dari <http://www.depkop.go.id>

Shinta, Amalia. 2018. *Dari PP 46/2013 Hingga PP23/2018*, diakses pada tanggal 29 April 2019 dari <https://www.pajak.go.id/artikel/dari-pp-462013-hingga-pp-232018>

Yasmin, Puti Aini. 2018. *Jadi Penggerak Ekonomi, Begini Kondisi UMKM RI*, diakses pada tanggal 27 April 2019 dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4119386/jadi-penggerak-ekonomi-begini-kondisi-umkm-ri>

Yuswantoro. 2018. *Sutiaji Dorong UMKM di Kota Malang Bisa Naik Kelas*, diakses pada 28 April 2019 dari <https://jatim.sindonews.com/read/2639/1/sutiaji-dorong-umkm-di-kota-malang-bisa-naik-kelas-1540347013>



**Lampiran 1. Matriks Rumusan Masalah Dan Penyajian Data**

Rumusan Masalah	No	Wajib Pajak	Fiskus	Konsultan Pajak	Konsisten	Tidak Konsisten
<b>Rumusan Masalah 1 : Bagaimana persepsi atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?</b>						
<b>Fokus 1.a</b> Persepsi atas latar belakang pengenaan PP No. 23 Tahun 2018	1		Latar belakang untuk keringanan Wajib Pajak serta dengan diturunkan tarif dari 1% menjadi 0,5% diharapkan penambahan jumlah Wajib Pajak (ekstensifikasi).	Pemerintah memberikan kemudahan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu untuk menghitung PPh-nya.	Kedua informan memberikan penjelasan yang sama dan saling mendukung. Latar belakang berupa keringanan dan kemudahan Wajib Pajak.	
<b>Fokus 1.b</b> Persepsi atas tujuan pengenaan PP No. 23 Tahun 2018	2		Bertujuan untuk memperluas basis data artinya penambahan Wajib Pajak dan meringankan pajak, dengan tarif yang menurun dapat menjangkau Wajib Pajak baru.	Memberikan waktu yang cukup kepada Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu untuk lebih memenuhi syarat dalam pelaporan perpajakannya, dan mempersiapkan menyelenggarakan pembukuan.	Kedua informan memberikan penjelasan yang sama dan saling mendukung. Tujuan berupa memberikan waktu yang cukup untuk Wajib Pajak agar memenuhi syarat perpajakannya, sehingga bisa memperluas basis data pajak.	

Rumusan Masalah	No	Wajib Pajak	Fiskus	Konsultan Pajak	Konsisten	Tidak Konsisten
<b>Fokus 1.c</b> Persepsi atas faktor penghambat dan pendukung penetapan PP No. 23 Tahun 2018	3		<p>1) Faktor penghambat Pertama, kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah, kedua <i>image</i> Wajib Pajak terhadap pajak ialah utang yang balas jasanya tidak secara langsung.</p> <p>2) Faktor pendukung Banyaknya Wajib Pajak UMKM akhirnya dibuat peraturan ini agar dipermudah sehingga Wajib Pajak banyak yang daftar NPWP. Kedua yaitu memperluas basis data atau ekstensifikasi.</p>	<p>1) Faktor penghambat Rata-rata pengusaha dengan peredaran bruto tertentu lebih memilih fokus untuk mengembangkan usahanya dan mengesampingkan urusan administrasi perpajakan.</p> <p>2) Faktor pendukung Karena hambatan tersebut, maka diperlukan instrumen pemajakan yang sederhana. Disisi lain, kuantitas usaha dengan peredaran bruto tertentu, diyakini cukup banyak, sehingga mampu memperluas basis Wajib Pajak (ekstensifikasi)</p>	Kedua informan memberikan penjelasan yang sama dan saling mendukung. Faktor penghambat yaitu semakin banyaknya Wajib Pajak UMKM, namun kesadaran Wajib Pajak dalam urusan administrasi perpajakan masih rendah. Maka dari itu, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.	
<b>Rumusan Masalah 2 : Bagaimana analisis persepsi Wajib Pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Malang atas perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?</b>						
<b>Fokus 2.a</b> Persepsi atas penurunan tarif menjadi 0,5%	1	Wajib Pajak menjadi lebih terbantu dan diuntungkan karena bisa tertib pajak sekaligus meringankan beban usaha mikro, kecil, dan menengah.	Dengan tarif rendah, akhirnya Wajib Pajak lebih berani dan tergiur untuk melaporkan omzet sebenarnya, serta lebih banyak Wajib Pajak baru yang mendaftarkan NPWP	Untuk semangat pembelajaran, kemudahan dan penyederhanaan cara perhitungan, sehingga secara ekstensifikasi akan mampu menjangkau Wajib Pajak yang lebih banyak, dan Wajib	Ketiga informan memberikan penjelasan yang sama dan saling mendukung. Penurunan tarif menjadi 0,5%	

Rumusan Masalah	No	Wajib Pajak	Fiskus	Konsultan Pajak	Konsisten	Tidak Konsisten
				Pajak merasa diringankan dengan tarif pajak yang rendah 0,5%	meringankan Wajib Pajak serta bisa menjarang Wajib Pajak baru.	
<b>Fokus 2.b</b> Persepsi atas penambahan ketentuan jangka waktu	2	Satu dari tiga Wajib Pajak belum mengetahui peraturan ini, namun Wajib Pajak tersebut kooperatif. Wajib Pajak berharap sebelum tenggat waktu pada ketentuan habis, ada aturan baru yang tetap berpihak pada Wajib Pajak.	Wajib Pajak diberikan jangka waktu agar tidak dibina selamanya. Keadilan dengan menggunakan PP 23 agar omzetnya meningkat serta dapat kemudahan usahanya.	Untuk pembelajaran kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya setelah jangka waktu tersebut kembali dengan PPh umum, sesuai UU PPh.	Ketiga informan memberikan penjelasan yang saling mendukung. Walaupun salah satu Wajib Pajak belum mengetahui ketentuan jangka waktu.	Satu informan dari pihak Wajib Pajak mengaku bahwa belum mengetahui tentang ketentuan jangka waktu, namun Wajib Pajak tersebut kooperatif.
<b>Fokus 2.c</b> Persepsi atas hak memilih untuk dikenakan PPh final atau tidak (hak opsional)	3	Wajib Pajak memilih menggunakan fasilitas ini karena memang khusus untuk UMKM karena lebih simpel dan mudah. Selain itu, jika merawat aspek administrasi terutama perpajakan, bisa menambah nilai plus dalam mencari <i>partner</i> pekerjaan.	hak opsional dapat memberikan pilihan ke Wajib Pajak untuk meningkatkan keadilan.	Pemerintah memperlihatkan sisi keadilan. Bukan hanya berupa input uang yang masuk ke kas negara. Namun keseimbangan proses bisnis juga harus diutamakan	Ketiga informan memberikan penjelasan yang saling mendukung. Hak opsional yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai keadilan untuk keseimbangan proses bisnis.	

Rumusan Masalah	No	Wajib Pajak	Fiskus	Konsultan Pajak	Konsisten	Tidak Konsisten
<b>Rumusan Masalah 3: Bagaimana analisis persepsi Wajib Pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Malang atas ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?</b>						
<b>Fokus 3.a</b> Persepsi atas penentuan pengenaan berdasarkan peredaran bruto tertentu	1	Wajib Pajak mendukung dengan batasan omzet sebesar Rp4,8 miliar dianggap sesuai untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah.	berdasarkan peredaran bruto sebagai keadilan untuk perbedaan antara UMKM dengan usaha besar. Jadi artinya yang mempunyai omzet besar ya dikenakan tarif besar dan untuk omzet kecil juga dikenakan tarif kecil.	Dengan batasan omzet 4,8M pemerintah berusaha meningkatkan jumlah UMKM. Selain itu, untuk memberikan kepastian peraturan dan kemudahan urusan perpajakan bagi UMKM yang sedang berkembang.	Ketiga informan memberikan penjelasan yang saling mendukung. Batasan omzet 4,8 miliar sebagai dukungan untuk UMKM.	
<b>Fokus 3.b</b> Persepsi atas prinsip kemudahan dan lebih berkeadilan	2	Mudah dan sangat adil. Mudahnya di penghitungan, langsung omzet dikali 0,5%. Selain itu juga adil karena ada perbedaan ketentuan antara usaha kecil dan usaha besar.	Kemudahan dalam layanannya. Ketika Wajib Pajak membayar 0,5% dari omzet perbulan maka sudah tidak ada kewajiban lapor, hanya terakhir nanti di SPT Tahunan. Sedangkan keadilan didapat dari fasilitas bisa dibedakan antara UMKM dengan usaha besar	Kemudahan dalam perhitungan yang sangat sederhana, yakni dari (catatan) peredaran bruto dikalikan tarif 0.5%. Artinya setiap Wajib Pajak sudah selayaknya mengetahui peredaran bruto (omzet) yang diperoleh. Tinggal dikalikan tarif 0.5%, selanjutnya PPh nya disetor. Sedangkan keadilan, Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yang telah mampu menyelenggarakan	Ketiga informan memberikan penjelasan yang sama dan saling mendukung. kemudahan dalam hal perhitungan dan keadilan dalam hal perbedaan fasilitas dan tarif dari UMKM dengan usaha besar.	

Rumusan Masalah	No	Wajib Pajak	Fiskus	Konsultan Pajak	Konsisten	Tidak Konsisten
				<p>pembukuan, boleh memilih tidak menggunakan fasilitas pajak sesuai dengan PP 23, tetapi menggunakan PPh dengan tarif umum sesuai dengan ketentuan UU PPh. Namun, harus dipikir matang-matang dalam memilih, karena ketika sudah menolak PP23 maka tidak bisa digunakan kembali.</p>		

Lampiran 2. Dokumen Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
**KPP PRATAMA MALANG SELATAN**

Jalan Merdeka Utara No. 3, Malang 65119  
 Telepon : 0341-361121; Faksimili : 0341-364407; SITUS www.pajak.go.id  
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;  
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 25 /WPJ.12/KP.1402/2019 12 Agustus 2019  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : Lembar  
 Perihal : Jawaban atas surat permohonan permintaan data

Yth. Sdr. Ika Vikni Nawang Risma  
 Mahasiswa Universitas Brawijaya NPM 15503040111047  
 Di Malang

Sehubungan dengan surat yang saudara kirim pada tanggal 31 Juli 2019, mengenai permohonan permintaan ijin penelitian di KPP pratama Malang Selatan, yang digunakan untuk data pembuatan skripsi saudara, bersama ini kami berikan jawaban atas permintaan tersebut, dimana data yg saudara minta berada pada lampiran surat ini

Demikian, disampaikan dan digunakan untuk semestinya.

Isdariana Evayanti  
 NIP 197903182000122001





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III  
JALAN LETJEN S. PARMAN No 100MALANGKODE POS 65122  
TELEPON(0341) 403333 , 403461-62; FAKSIMILE(0341) 403463; SITUS www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200  
E-MAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S - 4335/WPJ.12/2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pemberian Izin Riset  
a.n. Ika Vikni Nawang Risma, NPM 155030401111047

31 Juli 2019

Yth. Ketua Jurusan Administrasi Bisnis  
Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya  
Jl. MT Haryono 163, Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 7786/UN10.F03.12/PN/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Riset/Survey, atas :

Nama / NPM : Ika Vikni Nawang Risma / 155030401111047

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Malang Selatan, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *softcopy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Softcopy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id).

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor

Rudy Gunawan Bastari

Tembusan :  
Mahasiswa yang bersangkutan.  
Kp..BD.05/BD.0501/2019





**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**  
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227  
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 12461 /UN10.F03.12/PN/2019  
Lampiran :  
Hal : Riset/Survey  
Kepada : Yth. Kepala Kantor Konsultan Pajak Sri Wahyuni  
Jl. Laksda Adi Sucipto No.261, Pandanwangi, Kec.Blimbing  
Kota Malang, Jawa Timur 65126, Indonesia

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Ika Vikni Nawang Risma  
Alamat : Jl. Watugong 15C, Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang  
NIM : 155030401111047  
Jurusan : Administrasi Bisnis  
Prodi : Perpajakan  
Tema : Analisis Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi pada Wajib Pajak di Kota Malang)  
Lamanya : +/-1 bulan  
Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 07 Oktober 2019  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Administrasi Bisnis

**Dr. Mochammad Al Musadieg, M.BA**  
NIP. 19580501 198403 1 001

### Lampiran 3. Biodata Wajib Pajak

#### BIODATA WAJIB PAJAK

Nama : NR

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 70 tahun

Pendidikan : Sarjana

Pekerjaan : Wirausaha

Alamat : Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang

Bidang UMKM : Kuliner

Umur Usaha : 9 tahun



**BIODATA WAJIB PAJAK**

Nama : DK

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 48 tahun


Pendidikan : Sarjana

Pekerjaan : Wirausaha

Alamat : Perum Dirgantara VI A6, Lesanpuro, Kec.  
Kedungkandang, Kota Malang

Bidang UMKM : Fashion

Umur Usaha : 22 tahun



**BIODATA WAJIB PAJAK**

Nama : AF  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 23 tahun  
Pendidikan : Sarjana  
Pekerjaan : Wirausaha  
Alamat : Jl. Cendrawasih, Kec. Sukun, Kota Malang  
Bidang UMKM : Kuliner  
Umur Usaha : 2 tahun



### Lampiran 4. Dokumentasi




Wawancara dengan Bapak AS selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Malang Selatan



Wawancara dengan Bapak MA selaku Konsultan Pajak di KKP Sri Wahyuni



Wawancara dengan Bapak DK selaku Wajib Pajak





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA  
ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI  
PEREDARAN BRUTO TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

Mengingat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
3. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

- (1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (3) Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
  - b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
  - c. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
  - d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
- (4) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;
  - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
  - c. olahragawan;
  - d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  - e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  - f. agen . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- f. agen iklan;
- g. pengawas atau pengelola proyek;
- h. perantara;
- i. petugas penjaja barang dagangan;
- j. agen asuransi;
- k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

### Pasal 3

- (1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
  - b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas,yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- (2) Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
  - a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
  - b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
  - c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
    - 1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau

2. Peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
- d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.
  - (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### Pasal 4

- (1) Besarnya peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi merupakan suami-isteri yang:
  - a. menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; atau
  - b. isterinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan isteri.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

#### Pasal 5

- (1) Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:
  - a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
  - b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
  - c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak:
  - a. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
  - b. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 6

- (1) Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.
- (3) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

#### Pasal 7

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang peredaran brutonya pada Tahun Pajak berjalan telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan.
- (2) Atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

#### Pasal 8

- (1) Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilunasi dengan cara:
  - a. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
  - b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.
- (2) Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan setiap bulan.
- (3) Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak untuk setiap transaksi dengan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan bahwa Wajib Pajak bersangkutan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, bagi Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. untuk ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

1. untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan;
2. untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan; dan
3. untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5424), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2018  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2018  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA

ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI

PEREDARAN BRUTO TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Undang-Undang Pajak Penghasilan), telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013), yang mengatur pengenaan Pajak Penghasilan final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto usaha sampai jumlah tertentu.

Dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan jangka waktu tertentu.

Pemberlakuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pemberlakuan jangka waktu tertentu dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi Wajib Pajak untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan rezim umum.

Lebih lanjut, untuk mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan mengenai penyesuaian tarif Pajak Penghasilan final.

Untuk lebih memberikan keadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, dalam Peraturan Pemerintah ini Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Untuk menyempurnakan ketentuan Pajak Penghasilan final atas penghasilan dari Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, maka dipandang perlu untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan Peraturan Pemerintah ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (4)

Contoh:

Tuan A memiliki keahlian sebagai pemain piano. Dalam hal Tuan A mengajar piano untuk dan atas namanya sendiri untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja, maka Tuan A menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Penghasilan Tuan A dari mengajar piano dikecualikan dari penghasilan usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Namun demikian, dalam hal Tuan A memiliki usaha kursus piano dan mempekerjakan orang lain, maka penghasilan dari usaha tersebut bukan merupakan penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

Pasal 3

Ayat (1)

Persekutuan komanditer disebut dengan istilah asing *commanditaire vennootschap*.

Ayat (2)

Huruf a

Wajib Pajak yang berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dikenai Pajak Penghasilan final, dapat memilih untuk tidak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Selanjutnya Wajib Pajak tersebut dikenai Pajak Penghasilan atas penghasilan kena pajaknya berdasarkan tarif:

- a. Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau
- b. Pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak badan.

Huruf b . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf b

Contoh:

Tuan C seorang konsultan pajak dan bersama Tuan D sesama konsultan pajak membentuk Firma CD dan Rekan. Firma tersebut menjalankan usaha memberikan jasa konsultan pajak. Mengingat jasa yang diberikan oleh firma tersebut sama dengan jasa yang diberikan Tuan C dan Tuan D sehubungan dengan pekerjaan bebas berupa jasa konsultan pajak, maka firma tersebut tidak termasuk Wajib Pajak badan berbentuk firma yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Contoh 1:

Tuan B seorang arsitek dan memiliki usaha toko bahan bangunan. Pada Tahun Pajak 2020, Tuan B memperoleh peredaran bruto dari memberikan jasa arsitek atas nama diri sendiri sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan dari toko bahan bangunan memperoleh peredaran bruto sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Penentuan batasan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dihitung hanya atas peredaran bruto dari usaha toko bahan bangunan.

Karena . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Karena batasan peredaran bruto yang diterima oleh Tuan B dari usaha toko bahan bangunan tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan dari usaha toko bahan bangunan dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Sedangkan penghasilan dari kegiatan arsitek dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Contoh 2:

Tuan S seorang dokter dan memiliki usaha apotek. Pada Tahun Pajak 2020, Tuan S memperoleh peredaran bruto dari memberikan jasa dokter atas nama diri sendiri sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan dari usaha apotek memperoleh peredaran bruto sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Meskipun jumlah peredaran bruto Tuan S sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), penentuan batasan peredaran bruto hanya berdasarkan peredaran bruto dari usaha apotek.

Karena batasan peredaran bruto yang diterima oleh Tuan S dari usaha apotek tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan dari usaha apotek dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Sedangkan penghasilan dari jasa dokter dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Contoh 3:

Tuan X merupakan pedagang tekstil yang memiliki tempat kegiatan usaha di beberapa pasar di wilayah yang berbeda. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan diketahui rincian peredaran usaha di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Pasar A sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. Pasar B sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- c. Pasar C sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Dengan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Dengan demikian, Tuan X pada tahun 2020 tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan final, karena peredaran bruto usaha Tuan X dari seluruh tempat usaha pada tahun 2019 melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Ayat (2)

Contoh:

Tuan G dan Nyonya H adalah sepasang suami isteri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis. Pada Tahun Pajak 2019, Tuan G memiliki usaha toko kelontong dengan peredaran bruto Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan Nyonya H memiliki usaha salon dengan peredaran bruto Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Meskipun peredaran bruto masing-masing kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), akan tetapi karena jumlah peredaran bruto dari usaha Tuan G ditambah peredaran bruto dari usaha Nyonya H pada Tahun Pajak 2019 adalah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka atas penghasilan dari usaha Tuan G dan Nyonya H tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

Contoh 1:

Tuan L memiliki usaha kedai kopi dan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 16 Oktober 2018. Tuan L dikenai Pajak Penghasilan final sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Peredaran bruto yang diperoleh Tuan L dari usahanya:

- a. Tahun 2018: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Tahun 2019: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. Tahun 2020: Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- d. Tahun 2021: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

e. Tahun . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- e. Tahun 2022: Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- f. Tahun 2023: Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- g. Tahun 2024: Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

Tuan L dapat dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu 7 (tujuh) Tahun Pajak, yaitu sejak Wajib Pajak terdaftar sampai dengan Tahun Pajak 2024. Untuk Tahun Pajak 2025 dan Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Contoh 2:

Persekutuan Komanditer (CV) JK memiliki usaha penjualan gerabah dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 4 Agustus 2016.

Peredaran bruto yang diperoleh CV JK:

- a. Tahun 2018: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. Tahun 2019: Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- c. Tahun 2020: Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- d. Tahun 2021: Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

CV JK dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak, yaitu sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini sampai dengan Tahun Pajak 2021. Untuk Tahun Pajak 2022 dan Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Contoh 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Contoh 3:

PT ABC memiliki usaha bengkel mobil dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 24 Januari 2019.

Peredaran bruto yang diperoleh PT ABC:

- a. Tahun 2019: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Tahun 2020: Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. Tahun 2021: Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- d. Tahun 2022: Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

PT ABC dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun Pajak, yaitu sejak Tahun Pajak 2019 sampai dengan Tahun Pajak 2021. Untuk Tahun Pajak 2022 dan Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Contoh:

Tuan I memiliki usaha restoran dan dikenai Pajak Penghasilan final sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini sejak Tahun Pajak 2019, karena peredaran bruto Tuan I pada tahun 2018 kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Pada bulan Agustus tahun 2019, peredaran bruto Tuan I telah mencapai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Meskipun peredaran bruto Tuan I telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), Tuan I tetap dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) sampai dengan akhir Tahun Pajak 2019.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan I pada Tahun Pajak 2020 dan seterusnya, dikenai Pajak Penghasilan dengan ketentuan umum berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

#### Pasal 8

Contoh:

Tuan R memiliki usaha toko elektronik dan memenuhi ketentuan untuk dapat dikenakan Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Pada bulan September 2019, Tuan R memperoleh penghasilan dari usaha penjualan alat elektronik dengan peredaran bruto sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Dari jumlah tersebut, penjualan dengan peredaran bruto sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dilakukan pada tanggal 17 September 2019 kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Pemotong atau Pemungut Pajak, sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diperoleh dari penjualan kepada pembeli orang pribadi yang langsung datang ke toko miliknya. Tuan R memiliki surat keterangan Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang untuk bulan September 2019 dihitung sebagai berikut:

- a. Pajak Penghasilan yang bersifat final yang dipotong oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta:  
=  $0,5\% \times \text{Rp}60.000.000,00$   
= Rp300.000,00
- b. Pajak Penghasilan yang bersifat final yang disetor sendiri:  
=  $0,5\% \times \text{Rp}20.000.000,00$   
= Rp100.000,00

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Contoh:

Firma AS melakukan kegiatan usaha jasa konsultan hukum yang dibentuk oleh Tuan A dan Tuan S, yang berprofesi sebagai konsultan hukum. Firma AS terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tahun 2017. Firma AS menggunakan pembukuan berdasarkan tahun kalender.

Peredaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Peredaran bruto yang diperoleh Firma AS:

- a. Tahun 2017: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. Tahun 2018: Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- c. Tahun 2019: Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Firma AS pada Tahun Pajak 2018 memenuhi syarat dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut. Namun demikian Firma AS tidak memenuhi ketentuan untuk dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah ini, meskipun peredaran bruto Firma AS tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Untuk Tahun Pajak 2018 Firma AS memenuhi kewajiban Pajak Penghasilannya sebagai berikut:

1. Pada bulan Januari 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, Firma AS dikenai Pajak Penghasilan final dengan tarif 1% (satu persen) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013;
2. Sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan bulan Desember 2018, Firma AS dikenai Pajak Penghasilan final dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Untuk Tahun Pajak 2019 dan seterusnya, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Firma AS dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

# Ika Vikni Nawang Risma



## Basic Information

- Kediri, March 15<sup>th</sup> 1996
- Sumberurip, Manggis, Ngancar, Kabupaten Kediri
- Female

## Skills

- Leadership
- Communication
- Strategic Planning
- Visual Presentations
- Public Speaking

## Achievement

- 2018 5th Finalists  
Kalbis Tax Competition  
**Kalbis Institute**
- 2017 10th Finalists  
Tax Planning Competition  
**Brawijaya University**
- 2016 4th Finalists  
Taxation Student Association  
**FIA-Brawijaya University**

## Social

- holaipik
- ikavikni@gmail.com
- +6281357674796

## Education

- 2015 - now **Brawijaya University**  
Faculty of Administration Science  
Taxation
- 2012 - 2015 **SMAN 1 Pare**  
Senior High School
- 2009 - 2012 **SMPN 1 Wates**  
Junior High School
- 2003 - 2009 **SDN Manggis 2 Ngancar**  
Elementary School

## Organizational Experiences

- 2018 Chief Executive Organizer **Student Entrepreneur Center**  
Entrepreneurial Student Association  
Faculty of Administration Science
- 2017 Auditor **Student Entrepreneur Center**
- 2016 Member **Student Entrepreneur Center**
- 2015 Young Staff **Taxation Student Association**  
Faculty of Administration Science

## Committee Experiences

- 2018 Volunteer **Relawan Pajak**  
Tax Center  
Faculty of Administration Science
- 2017 Admin **PKK Mahasiswa Baru**  
Faculty of Administration Science
- 2016 PDD **Pemilihan Wakil Mahasiswa**  
Faculty of Administration Science
- 2016 Volunteer **Paguyuban Karya Salemba Empat Brawijaya**  
"RUBIK" Rumah Berbagi Ilmu
- 2016 PDD **Tax Discussion**  
Taxation Student Association